ACC/22/02/2022

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Oleh:

BAEHAKI

NIM: 17421048

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK BARAT PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Oleh:

BAEHAKI

NIM: 17421048

Pembimbing:

Dr. H. Asmuni Mth, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bachaki
NIM	: 17421048
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqashid Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Baehaki

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	30 Maret 2022
Judul Skripsi	:	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqashid Syari'ah
Disusun oleh	:	BAEHAKI
Nomor Mahasiswa	:	17421048

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)
Penguji I	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II	:	Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing	:	Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 11 April 2022
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Februari 2022
21 Rajab 1443 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1970/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 8 Februari 2022 M/7 Rajab 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Baehaki

NIM : 17421048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Asmuni, MA

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul : ***IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH***

Ditulis oleh : Baehaki

NIM : 17421048

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Pembimbing,

Dr. H. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua yang selalu sabar dalam mendidik serta selalu mendoakan setiap langkahku di manapun aku berada

Untuk istri dan anakku yang selalu memberikan semangat dalam menjalankan ibadah dan membuat hari-hariku bahagia.

Untuk teman-teman kelas dimanapun berada kalian yang selalu memeberikan motivasi untuk segera lulus semogga kita bisa berjumpa kembali.

MOTTO

خَيْرُ النـاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنـاسِ

"*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*"
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289)

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta' marbūṭah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr

VI. Vokal Pendek

-َ-------	faṭḥah	ditulis	a
-ِ-------	kasrah	ditulis	i
-ُ-------	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	ā

	تنسى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض		furūḍ

VI. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a’antum
أعدت	ditulis	u’iddat
لئن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ألقرآن	ditulis	al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	zawi al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA DASAN LEKONG KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH

Oleh:

Baehaki

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah potensi sumber daya alam di Desa Dasan Lekong yang kaya akan tetapi tidak dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat. Program Keluarga harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini menarik untuk diteliti bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data primer yaitu informan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, koordinator PKH, para pendamping PKH, tokoh masyarakat dengan menggunakan teknik *sampling purposive*, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konsep program keluarga harapan di Desa Dasan Lekong perspektif Maqāṣid Syarī'ah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi perlindungan agama (*Hifdz an-Din*), Perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdz al-Aql*), Perlindungan keturunan (*Hifdz al-'Ird*), dan Perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Sedangkan secara implementasi program keluarga harapan di Desa Dasan Lekong perspektif Maqāṣid yaitu dalam impelemntasi yang pertama, penetapan sasaran penerima program bantuan diperuntukkan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta orang tua penyandang disabilitas. Sedangkan untuk pendidikan bagi anak SD-SMA. Dalam hal ini termasuk perlindungan jiwa (*hifzun-nafsi*) Kedua, pertemuan dan sosialisasi yaitu peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap saling menghormati satu sama lain, memiliki sifat tolong-menolong, dan tetap menjaga kerukunan baik di setiap pertemuan maupun di luar pertemuan kelompok. Dalam hal ini termasuk pelindungan agama (*Hifdz an-Din*),dan implementasi ketiga, penyaluran bantuan dan evaluasi program yaitu program bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH selain memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ada yang mereka sisihkan untuk membuka usaha dalam berdagang. Selain itu, mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha dengan baik. Dalam hal ini termasuk pelindungan harta (*Hifdz al-Mal).*

Kata Kunci: *PKH, Maqāṣid Syarī'ah, Implementasi.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN DASAN LEKONG VILLAGE, SUKAMULIA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY, MAQĀṢID SYARĪ'AH PERSPECTIVE.

By: Baehaki

The fundamental issue in this study is Dasan Lekong Village's vast natural resource potential, which is not being fully utilized by the community. Dasan Lekong Village's Family Hope Program (PKH) only meets basic necessities. The goal of this research is to describe the design and implementation of the Family Hope Program in Dasan Lekong Village, Sukamulia District, East Lombok Regency, from a Maqāṣid Syarī'ah perspective. This study is qualitative in nature. Informants gathered through interviews with village governments, PKH coordinators, PKH assistants, community leaders employing purposeful sampling techniques, and data gathering procedures through observation and interviews are the primary data sources. After that, descriptive qualitative analysis was used to examine the data. The findings of this study show that, from a Maqāṣid sharia perspective, the hopeful family program in Dasan Lekong Village complies with applicable regulations in terms of religious protection (Hifdz an-Din), life protection (Hifdz al-Nafs), intellectual protection (Hifdz al-Nafs), and intellectual protection (Hifdz al-Nafs) (Hifdz al-Nafs). -Aql), offspring protection (Hifdz al-'Ird), and property protection (Hifdz al-'Ird) (Hifdz al-Mal). Meanwhile, the family of hope program in Dasan Lekong Village is being implemented from a Maqāṣid perspective, with the first phase of the program focusing on health and education as the primary areas of help. For pregnant and breastfeeding moms, toddlers, and disabled parents in the health sector. In terms of elementary and secondary school education,This includes life insurance (hifzun-nafsi) Second, meetings and socialization, namely the Beneficiary Families (KPM) members' respect for one another, their willingness to support one another, and their ability to maintain harmony at all meetings and beyond group gatherings. It is included in the protection of religion in this circumstance (Hifdz an-Din), and the third implementation, help distribution, and program assessment, namely the assistance program provided to PKH participants, which, in addition to addressing their daily requirements, also allowed them to start a trading firm. They are also taught how to properly manage finances and plan a business. It is included in the protection of property in this circumstance (Hifdz al-Mal).

Keywords: *PKH, Maqāṣid Syarī'ah, Implementation*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Syukur alhamdulillah segala puji kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua shalawat dan salam Semoga tetap tercurah kepada nabi yang mulia Muhammad *Sallallahu 'alaihi wa sallam*, kepada keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Atas perjuangan beliau dalam menyatukan hati manusia menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang kuat. Ikatan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan kecintaan sehingga kita bisa merasakan indahnya tali persaudaraan itu sampai saat ini.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah* dapat terselsaikan dengan baik dari proses dan perjuangan yang panjang berkat bantuan dan doa dari segala pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan penyusunan dan penyelsaian skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungannya dalam menyelsaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada.

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu agama Islam Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, yang telah memberikan arahan dan dorongan dalam menimba ilmu di fakultas ilmu agama Islam.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag, yang telah banyak memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Ketua program studi hukum keluarga ahwal syakhsiyah Prof. Dr. H Amir Mu'allim, MIS, sekaligus dosen yang telah banyak memberikan saya ilmu dan inspirasi dalam menimba ilmu di program studi hukum keluarga ahwal syakhsiyah.
5. Dr. H. Asmuni, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kesempatan yang banyak untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika di lingkungan program studi ahwal syakhsiyah yang telah banyak membantu kami dalam mengurus kebutuhan kuliah dan memberikan ilmu dan mengajarkan kami.
7. Kedua orang tua yang saya sangat cintai yang selama ini ini menjadi motivasi dalam hidup saya ya kan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan doa yang tidak pernah berhenti.

8. Bapak Agus Salim SH. dan Prof. Ratna selaku orang tua asuh selama tinggal di Yogyakarta yang telah banyak memberikan arahan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Istri dan anak saya yang selama ini selalu menjadi penyemangat dalam hidupku dan banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman seperjuangan saya yang memberikan kan banyak motivasi dan cerita dan banyak memberikan warna dalam hidup saya dalam proses menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh teman seangkatan di Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah yang sudah memberikan kesempatan untuk saling kenal mengenal dan saling belajar.

Yogyakarta, 8 Februari 2022



Baehaki

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM **i**
PERNYATAAN KEASLIAAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
NOTA DINAS **iv**
PERSETUJUAN **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**
ABSTRAK **xii**
ABSTRACT **xiii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **9**
A. Kajian Pustaka 9
B. Kerangka Teori 27
1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah 27
2. Fitur Sistem Dalam Penerapan Usul Fiqh dalam Pemikiran Jasser Auda . 30
3. Maqāṣid Syarī'ah Kontemporer Jasser Auda 41
4. Program Keluarga Harapan 46
5. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam 50
BAB III METODE PENELITIAN **52**

A. Jenis Penelitian 52
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 52
C. Informan Penelitian 52
D. Teknik Penentuan Informan 53
E. Teknik Pengumpulan Data 53
F. Keabsahan Data 53
G. Teknik Analisis Data 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
A. Hasil Penelitian 55
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 55
2. Keadaan Pendidikan 58
3. Keadaan Kesehatan 60
4. Keadaan Sosial 61
5. Keadaan Ekonomi 64
B. **Pembahasan** 67
1. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Perspektif Maqāṣid Syarī'ah 67
2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Perspektif Maqāṣid Syarī'ah 74
BAB VI PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2009 peraturan presiden di Indonesia Nomor 11 menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dengan mewujudkan kesejahteraan bangsa demi keadilan di seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Maka, artinya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. [1]

Dalam pasal 1 Undang-Undang peraturan Presiden juga menyatakan bahwa negara mempunyai andil besar untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya spiritual, materi dan juga sosial tujuannya tidak lain untuk mendorong masyarakat dapat mengembangkan diri dan mampu hidup secara layak dalam menjalankan fungsi sosialnya.[2]

Salah satu bantuan bersyarat yang diberikan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan sejak tahun 2007. Bantuan tersebut diproritaskan bagi keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan dikatakan bersyarat karena program bantuan ini diberikan terutama kepada ibu hamil, balita, penyandang disabilitas,

[1] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Jakarta:2009).
[2] Ibid.

dan anak sekolah. Mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas layanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita dan fasilitas layanan pendidikan diberikan kepada anak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah ke Atas. Selain itu, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga diberikan bantuan PKH guna untuk mempertahankan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi Presiden Republik Indonesia.[3]

Program bantuan PKH merupakan program berkelanjutan (komplementer). Melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Masyarakat di Indonesia yang kurang mampu dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah secara gratis. Pelayanan seperti;bantuan pemberian pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, akses perlindungan sosial, pendampingan, dan lain-lain. PKH berupaya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia yang mensinergikan berbagai bantuan program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara nasional.[4]

Berbicara masalah kesejahteraan sosial, di Indonesia tingkat kesejahteraan sosial masyarakatnya masih terbilang rendah. Taraf hidup masyarakat miskin hidup serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dilihat dari masih banyaknya pengangguran, pendidikan yang masih sangat rendah, biaya kesehatan yang mahal, dan lain-lain.

Salah satu daerah di Indonesia yang tingkat kesejahteraan sosialnya tergolong rendah yaitu Desa di Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten

[3] Ibid. , 9.
[4] Ibid.

Lombok Timur. Menurut data program kerja desa di Dasan Lekong tahun 2017 secara umum jumlah penduduknya 8.577 jiwa dengan pembagian yakni 4. 212 orang lai-laki dan 4.365 orang perempuan. Penduduk Desa Dasan Lekong sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh, dan sisanya lebih banyak memilih untuk menjadi pengangguran. Potensi kekayaan Sumber Daya Alam di Desa Dasan Lekong sangat banyak namun tidak dapat dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat. Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah juga menjadi sebab tidak dapat memanfaatkan potensi alam yang ada. Pengetahuan yang rendah, sarana irigasi yang kurang, membuat masyarakat Dasan Lekong belum mampu memaksimalkan sistem pertanian moderen dengan baik sehingga tingkat produktifitas pertanian mereka belum mampu mengangkat derajat hidup para petani di Desa tersebut. Akibatnya taraf hidup masyarakat di Desa Dasan Lekong masih dibawah garis kemiskinan.[5]

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah di Desa Dasan Lekong pada praktiknya belum mampu menanggulangi kemiskinan. Program keluarga harapan (PKH) yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa ada tindak lanjut untuk kebutuhan spiritual dan moral yang seimbang.

Kesejahteraan suatu bangsa umumnya dilihat dari sejauh mana pemerintah dalam suatu negara bisa mengatasi angka memiskinan. Hal itu menandakan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat terpenuhi apabila kebutuhan materinya

[5] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Januari 2018- Desember 2024. 5.

bisa terpenuhi. Namun berbeda dengan konsep kesejateraan dalam Islam . Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya memandang kebutuhan materi manusia sudah tercukupi, malainkan kesejahteraan yang mencangkup spiritual, sosial, dan moral. Dalam Islam , sarana untuk mencapai kesehateraan, seseorang hendaknya menjaga lima nilai yang menjadi hikmah diturunknna syari'at oleh para ulama fkih yang diistilahkan dengan Maqāṣid Syarī'ah.

Maqāṣid al-Syarī'ah , atau tujuan Syarī'ah . adalah hukum islam yang sangat penting namun sering terabaikan. Sebagai aturan islam, Syarī'ah diarahkan untuk mendapatkan kemaslahatan baik bagi setiap individu maupun kelompok, dan aturannya dibangun untuk melindungi kemaslahatan ini dan memungkinkan manusia untuk memperoleh kehidupan yang sempurna di muka bumi. Hal ini dirujuk dalam Al-Qur'ān Q.S: 21: 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

yang artinya: "dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa tujuan Syarī'ah adalah untuk mencapai kebaikan, secara spesifik dengan menetapkan keadilan, menghilangkan prasangka dan menjauhkan kesulitan.[6]

[6] Martini Dwi Pusparini. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqâshid Asy-Syari‟ah)", *Islamic Economic Journal* 1, no.1 (2015): 45-59, http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/344.

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah sebagai salah satu upaya untuk menambah wawasan serta mengetahui bagaimana kebermanfaatan bantuan yang diberikan baik dari segi sosial, spiritual, dan moral masyarakat sesuai dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah?
2. Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan konsep Program dari Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah
2. Untuk menjelaskan Implementasi dari Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Adapun Manfaat penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapakan dalam penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pengetahuan untuk kalangan akademisi dan pengajar dalam mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan.

b. Mampu memberikan refrensi peneliti berikutnya yang akan mengkaji Maqāṣid Syarī'ah dengan obyek penelitian bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan lain-lain.

c. Memberikan konstribusi penting dalam mengkaji hukum Islam yang sesuai dengan syariat yang benar dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis.

1. Bagi pemerintah agar memberikan bantuan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat dalam Islam . Selanjutnya mencanangkan program lanjutan demi memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi materi, spiritual, dan moral yang seimbang.

2. Bagi peserta penerima bantuan sosial dari pemerintah ini supaya memanfaatkan bantuan yang diberikan sebaik mungkin untuk menjadi motivasi dalam bekerja, menuntut ilmu secara sungguh-

sungguh dan mendorong masyarakat untuk tumbuh dan bangkit dari kemiskinan.

D. Sistematika Pembahasan

Supaya mudah untuk dipahami maka penulisan skripsi ini memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kbupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penulis merincikan isi sistematika penulisan skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut. .

Bab Pertama, pada bab yang ini menguraikan tentang pokok-pokok masalah penelitian yang diteliti penulis serta menguraikan hal-hal yang menarik tentang penelitian yang ingin diangkat. Selanjutnya dirumuskan permasalahan yang ada, tujuan penelitian dan manfaat dalam penelitian.

Bab Kedua, adalah bab yang menguraikan mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya dan menggunakan teori sebagai pisau analisis masalah.

Bab Ketiga, merupakan bagian yang berisi mengenai teknik atau cara yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Bab Keempat, pada bagian bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan tentang konsep dan implementasi dari Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

Bab Lima, pada bab ini adalah penutup yang berisi bagian rangkuman dari pembahasan penelitian dan saran yang membangun dari penyusunan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian ini berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah, merupakan penelitian yang menarik untuk diteliti karena penelitian ini sebelumnya belum pernah diteliti. Selain itu, penelitian ini j mendeskripsikan implementasi program keluarga harapan hubungannya dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah khususnya di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Dalam mengkaji rumusan masalah penelitian ini memerlukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Kartiawati tahun 2017 berjudul "*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam "*. Jenis penelitianya yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu indikator PKH sebagai berikut: input, proses, hasil, keuntungan dan efek. Ada dua informasi yang tidak ditemukan PKH di Kota Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kesalahan penerima bantuan RTM oleh pengawas dan kesalahan dalam menyalurkan bantuan. PKH yang sudah berjalan lama di Kota Bonglai. Akan tetapi, belum mampu mengurangi kebutuhan masyarakat di Kota Bonglai yang belum tercakup oleh PKH. Sesuai dengan kelebihan masalah Keuangan Islam, khususnya ekuitas,

kewajiban dan t*akaful*, dalam pelaksanaannya PKH hanya terbatas pada jenis jaminan sosial pemerintah daerah sedangkan nilai kewajiban ekuitas dalam pelaksanaannya sebenarnya harus ditingkatkan sehingga Program PKH dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.[7]

Selanjutnya, tesis dari Istiqomah tahun 2018 dengan judul tesis "*Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)"*. Penelitian Istiqomah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitainnya adalah untuk menggambarkan keluarga harapan dan implementasi yang ada di Lembar. Hasil penelitiannya secara konsep yaitu sebagai berikut; dalam perlindungan agama dengan menjaga silaturahmi, dalam memelihara akal dengan mengenyam pendidikan dan perubahan pola, dalam menjaga jiwa dengan pelayanan kesehatan, menjaga keturunan menjaga kesehatan ibu dan anak, dan dalam menjaga harta dengan menjaga ekonomi penerima manfaat keluarga harapan, sedangkan implementasinya dalam menjaga keturunan yang pertama sasaran penerima bantuan yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam menjaga jiwa sasaran penerima bantuan yaitu balita dalam bidang kesehatan, dalam menjaga akal penerimanya anak yang masih sekolah. Implementasi yang kedua, yaitu setiap pertemuan kelompok terjadi silaturrahmi dan diskusi antar pemeluk agama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang ekonomi yang semuanya termasuk memelihara akal. Implementasi ketiga, alokasi bantuan dan penilaian program

[7] Kartiawati, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017

adalah dengan menghasilkan pendapatan tambahan bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk biaya pendidikan anak sekolah berupa uang.[8]

Selanjutnya, Tesis oleh Eni Risnawati tahun 2019 dengan judul *"Problematika Keluarga Harapan dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di NTB (Studi Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)"* Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan permasalahan terhadap pelaksanaan PKH yang ada di Lembar Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Hasil penelitian Eni yaitu bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada. Kebutuhan yang banyak dan tidak dapat mengelola bantuan yang diberikan menjadi permasalahan yang dialami masyarakat khsususnya bagi mereka yang kurang mampu. Permasalahan selanjutnya yaitu terjadinya kesenjangan antara dinas sosial, pemerintahan kecamatan setempat, pendamping, dan data dari Badan Statistik. Selain itu, masih banyak masyarakat penerima PKH yang masih bergantung dengan bantuan yang diberikan sehingga mereka tidak bisa terlepas dengan bantuan yang diberikan.[9]

Penelitian yang relevan juga dari penelitian Abdul Rohman tahun 2019, skripsinya berjudul *"Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari*

[8] Istiqomah, "Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqâshid Syari'ah (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)*", Tesis,* Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

[9] Eni Risnawati, "Problematika Keluarga Harapan dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di NTB (Studi Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)", *Tesis,* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Kecamtan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah ", Penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi dan Implikasi Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah . Hasil penelitiannya yaitu; dalam menjaga menjaga harta (al-mal) bantuan berupa uang, (an-nafs) berupa pelayanan kesehatan, dan (al-aql) berupa biaya pendidikan. Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang langsung dirasakan oleh penerima, seperti pelayanan kesehatan secara gratis dengan mengunjungi puskesmas, perbaikan gizi pada anak, dan menurunnya tingkat kematian khususnya pada ibu dan anak. [10]

Selanjutnya penelitian dari Safarinda Imani tahun 2019, artikelnya berjudul *"Analisis Kesejahteraan Maqāṣid Syarī'ah pada Usaha Mikro Kecil Menengah."* Hasil penelitiannya yaitu kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah kerupuk ikan di Suarabaya sudah menerapkan dengan baik dalam hal menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Meskipun mereka berjualan dalam kondisi sulit dalam hal penjualan yang fluktuatif dan akses jalan yang tertutup. Namun mereka dikatakan sejahtera karena dalam menjaga agama selalu menerapkan solat lima waktu di masjid, mampu berinfaq, membayar zakat, dalam menjaga jiwa, mereka tetap menjaga kesehatan, mampu membeli obat, memiliki rumah sendiri, makan-makanan bergizi, dalam menjaga akal, yaitu mampu

[10] Abdul Rohman, "Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamtan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam Perspektif MaqāshidSyarī'ah", *Skripsi,* Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

menyekolahkan anak mereka, dan dalam menjaga harta,mereka mempunyai tabungan dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.[11]

Penelitian yang relevan dari Nur Isna tahun 2020, skripsinya berjudul " *Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahterraan Masyarakat (Studi pada Wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)"* Penelitiannya adalah penelitian deskripstif kualitatif, Hasil penelitiannya menunjukan PKH di wilayah Kecamatan Bontoharu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, serta sudah sesuai dalam syariat agama. Dalam menjaga agama, mereka memiliki sifat ta'uwun (tolong menolong), dan PKH di Kecamatan Bontoharu dapat memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyat*) yaitu pemenuhuan kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat terpenuhinya kebutuhan sekunder (*Hajiyat*) melalui kesehatan dan pendidikan.[12]

Penelitian yang membahas tentang Maqāṣid Syarī'ah juga dari penelitian Dewi Suci Khairani 2020, skripsinya *berjudul "Analisis Maqāṣid Syarī'ah dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019"*, Tujuan penelitiannya mengetahui dan menganalisis perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Metode penelitiannyan yaitu kualitatif. Hasil

[11] Safarinda Imani, "Analisis Kesejahteraan Maqâshid Syari'ah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 4 No 1 (2019), 56-64. http://journal.febi.unib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/234.

[12] Nur Isna, "Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Wilayah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)", *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin, 2020.

penelitiannya yaitu program kerja masyarakat Gampong Aceh sudah berjalan dengan Maqāṣid Syarī'ah dalam menjaga akal, agama, harta, jiwa, keturunan, menghilangkan kesulitan, menjaga dan memelihara.[13]

Selanjutnya tesis dari penelitian dari Galih Aisia tahun 2021, berjudul *"Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah Pada Masyarakat di Bantaran Kali Code, Kampung Jogoyudan, D.I. Yogyakarta".* Tujuan penelitiannya mendeskripsikan tentang implementasi dan menganalsis program pengentasan kemiskinan ditinjau dari maqāṣid syarī'ah pada masyarakat di Bataran Kali Code, Kampung Jogoyudan D.I. Yogyakarta. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif penedekatan sosio-ekonomi. Hasil penelitiannya yaitu terdapat dua program kerja pengentasan kemiskinan di Jogoyudan yaitu pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Program pemberdayaan masyarakat Lele Cendol, Gandeng-Gendong, dan JBM (Jam Belajar Masyarakat) belum diimplementasikan dengan baik, dan KOTAKU sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sementara bantuan sosial PKH, KMS dan Habitat sudah diimplementasikan dengan baik. Program pengentasan kemiskinan maqāṣid al-khamsah AsSyāṭibi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl dan hifz al-māl. Untuk sementara, dalam hifz al-din belum dilakukan secara program, namun sampai saat ini mencerminkan pengamanan agama. Program penanggulangan kemiskinan ini juga sesuai dengan

[13] Dewi Suci Khairani, "Analisis Maqâshid Syari'ah dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019", *Skripsi*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesa, 2020.

maqāṣid syar'ah Jasser Auda yang mengutamakan peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. [14]

Selanjutnya skripsi dari Muhammad Lukman Hakim tahun 2021 berjudul *"Implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqāṣid yid AlSyarī'ah (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan)"*. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kinerja manfaat pengunaan bantuan pemerintah yang diberikan di Desa Tambahmulyo. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi bantuan yang diberikan dengan mulai menetapkan KPM, edukasi dan pendampingan, sosialisasi bagaimana mengelola keuangan, dan penyaluran bantuan. Dengan adanya PKH masyarakat di Desa Tambahmulyo menjadi lebih sejahtera karena mereka dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan,kesehatan,dan pemberian gizi untuk anak. Namun, Kadang bantuan yang diberikan belum tepat sasaran. Implementasi program bantuan di Desa Tambahmulyo dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan berjalan baik dan sesuai tujuan program. Sedangkan menjaga harta belum berjalan.[15]

[14] Galih Aisia, "Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah Pada Masyarakat di Bantaran Kali Code, Kampung Jogoyudan, D.I. Yogyakarta", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

[15] Muhammad Lukman Hakim "Implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqāṣid AlSyariah (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan)", *Skripsi*, Kudus: Institut Agama Islam Negeri, 2021.

Penelitian yang relevan juga dari Gilmana Abrar tahun 2021, skripsinya berjudul *"Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Maqa'sid asy-Syarī'ah (Studi Kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)".* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PKH di Kecamatan Bajang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bantuan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, sudah sesuai dengan tperspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam menjaga agama, diri, akal keturunan dan harta.[16]

Tabel Rangkuman Karya – Karya Terdahulu

No	Karya	Judul	Kesimpulan
1	Kartiawati (2017)	"*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam "*	Efektivitas PKH yang di diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pihak administrasi tidak memutuskan secara spesifik

[16] Gilmana Abrar, "Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Maqa'sid asy-Syariah (Studi Kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)", *Skripsi*, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari. 2021.

			kepastian penerima bantuan RTM dan ketidaklayakan penerima bantuan dalam menunaikan/menetapkan cadangan PKH yang didapat. Sehingga PKH yang sudah berjalan cukup lama di Kota Bonglai masih kurang mampu dalam meringankan kemiskinan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaanya penelitian ini mendeskripsikan implementasi program keluarga harapan hubungannya dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

2	Istiqomah (2018)	"*Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)".*	Secara konsep, hasil penelitiannya dalam perlindungan agama dengan menjaga silaturahmi, dalam menjaga akal melalui pendidikan dan perubahan pola, dalam menjaga jiwa dengan pelayanan kesehatan, menjaga keturunan menjaga kesehatan ibu dan anak, dan dalam menjaga harta dengan menjaga ekonomi penerima manfaat keluarga harapan, sedangkan implementasinya dalam menjaga keturunan yang pertama sasaran penerima bantuan yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam menjaga jiwa sasaran penerima bantuan yaitu balita dalam bidang kesehatan, dalam menjaga akal penerimanya anak yang masih sekolah. Implementasi yang kedua, yaitu setiap pertemuan kelompok terjadi silaturrahmi dan diskusi antar pemeluk agama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang

			ekonomi yang semuanya termasuk memelihara akal. Implementasi ketiga, alokasi bantuan dan penilaian program adalah dengan menghasilkan pendapatan tambahan bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk biaya pendidikan anak sekolah berupa uang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengakaji Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah dengan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitan.
3	Eni Risnawati tahun (2019)	*"Problematika Keluarga Harapan dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di NTB (Studi Kecamatan Lembar*	Program Keluarga Harapan secara ekonomi belum mampu memecahkan masalah kemiskinan di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

		Kabupaten Lombok Barat)"	(KPM-PKH) masih tergolong sangat minim. . Persamaan penelitian ini sama-sama mengakaji Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya, Penelitian ini mendeskripsikan implementasi PKH dengan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser auda.
4	Abdul Rohman (2019)	*Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamtan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah Skripsi*	Hasil penelitiannya yaitu; dalam menjaga menjaga harta (al-mal) bantuan berupa uang, (an-nafs) berupa pelayanan kesehatan, dan (al-aql) berupa biaya pendidikan. Program bantuan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang langsung dirasakan oleh penerima, seperti pelayanan kesehatan secara gratis dengan mengunjungi puskesmas, perbaikan status gizi anak, dan menurunnya tingkat kematian khususnya pada ibu dan anak. Persamaan penelitian ini sama-

			sama mengunakan kajian Maqāṣid Syarī'ah sedangkan letak perbedaanya adalah obyek penelitian yang berbeda.
5	Safarinda Imani (2019)	*Analisis Kesejahteraan Maqāṣid Syarī'ah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah*	Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah kerupuk ikan di Suarabaya sudah menerapkan dengan baik dalam hal menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Meskipun mereka berjualan dalam kondisi sulit dalam hal penjualan yang fluktuatif dan akses jalan yang tertutup. Namun mereka dikatakan sejahtera karena dalam menjaga agama selalu menerapkan solat lima waktu di masjid, mampu berinfaq, membayar zakat, dalam menjaga jiwa, mereka tetap menjaga kesehatan, mampu membeli obat, memiliki rumah sendiri, makan-makanan bergizi, dalam menjaga akal, yaitu mampu menyekolahkan anak mereka, dan

			dalam menjaga harta,mereka mempunyai tabungan dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kajian Maqāṣid Syarī'ah sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan obyek penelitian.
6	Nur Isna (2020)	" *Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahterraan Masyarakat (Studi Pada Wilayah Kecamatan Bontoharu Kbupaten Kepulauan Selayar)"*	PKH yang ada di wilayah Kecamatan Bontoharu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sudah sesuai dalam syariat agama. Dalam menjaga agama, mereka memiliki sifat ta'uwun (tolong menolong), dan PKH di Kecamatan Bontoharu mampu memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyat*) yaitu pemenuhuan kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan sekunder (*Hajiyat*) yaitu pendidikan kesehatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengakaji Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan perbedaannya, lokasi dan pendekatan

			teori yang digunakan.
7	Dewi Suci Khairani (2020)	*Analisis Maqāṣid Syarī'ah Dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019*	Tujuan penelitiannya mengetahui dan menganalisis perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Metode penelitiannyan yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu program kerja masyarakat Gampong Aceh sudah sesuai dengan Maqāṣid Syarī'ah dalam menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan, menghilangkan kesulitan, menjaga dan memelihara. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengunakan teori Maqāṣid Syarī'ah , sedangkan perbedaanya teletak pada lokasi serta obyek yang dikaji.
8	Galih Aisia	*Implementasi Program Pengentasan*	Hasil penelitiannya yaitu terdapat dua program kerja pengentasan kemiskinan di Jogoyudan yaitu

	(2021)	*Kemiskinan Ditinjau Dari Maqāṣid Syarī'ah Pada Masyarakat Di Bantaran Kali Code, Kampung Jogoyudan, D.I. Yogyakarta*	pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. Program pemberdayaan masyarakat Lele Cendol, Gandeng-Gendong, dan JBM (Jam Belajar Masyarakat) belum diimplementasikan dengan baik, dan KOTAKU sudah diimplementasikan dengan baik. Sementara bantuan sosial PKH, KMS dan Habitat sudah diimplementasikan dengan baik. Program pengentasan kemiskinan perspektif maqāṣid al-khamsah AsSyāṭibi sudah diterapkan dengan baik, dan Program pengentasan kemiskinan maqāṣid al-khamsah AsSyāṭibi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl dan hifz al-māl. Program penanggulangan kemiskinan ini juga sesuai dengan maqāṣid syar'ah Jasser Auda yang mengutamakan

			peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian Maqāṣid Syarī'ah sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan obyek penelitian.
9	Muhammad Lukman Hakim (2021)	*Implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqāṣid yid AlSyarī'ah (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan).*	Implementasi bantuan yang diberikan mulai dari penetapan KPM tanpa henti, bimbingan dan arahan, koordinasi pemanfaatan dana PKH, dan penyampaian bantuan. Sejak program bantuan tersebut masyarakat di Desa Tambahmulyo menjadi lebih sejahtera karena mereka telah mampu menggunakan fasilitas pendidikan,kesehatan,dan pemberian gizi untuk anak. Namun, Kadang bantuan yang diberikan belum tepat sasaran. Implementasi program bantuan di Desa Tambahmulyo dalam menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan telah dijalankan dengan

			baik dan sesuai dengan tujuan program. Namun demikian, dukungan menjaga harta belum sesuai dengan tujuan program. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan kajian Maqāṣid syar'iah sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan penelitian.
10	Gilmana Abrar (2021)	*Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Maqāṣid asy-Syarī'ah (Studi Kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara),*	PKH di Kecamatan Bajang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Bantuan yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, sudah sesuai dengan perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam memelihara agama, diri, akal keturunan dan harta. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian Maqāṣid Syarī'ah sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan obyek penelitian.

Dari tabel penelitian tersebut maka penelitian ini dikatakan relevan karena memiliki persamaan dalam kajiannya yaitu teori yang dijadikan pisau analisis menggunakan pendekatan hukum islam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dari segi pendekatan teori menggunakan perspektif Maqāṣid Syarī'ah menurut Jasser Auda . Selain itu, skripsi ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Penelitian ini dikatakan menarik sebagai sumber refrensi dan sebagai salah satu upaya untuk menambah wawasan bagaimana kebermanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah baik dari segi sosial, spiritual, dan moral masyarakat sesuai dengan perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Maqāṣid Syarī'ah

Dari segi bahasa, Maqāṣid Al-Shari'ah menyiratkan rencana atau alasan yang direkomendasikan oleh peraturan Islam. Dengan demikian, pembicaraan mendasar di dalamnya adalah wawasan dan ilat untuk melembagakan suatu peraturan.[17] Menurut Jasser Auda, Al-Maqāṣid adalah bagian dari ilmu pengetahuan Islam yang menjawab setiap pertanyaan yang menyusahkan,

[17] Syahrul Sidiq, "Maqâshid Syari"ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7, No. 1(2017):140-161. http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461.

ditanggapi dengan kata yang tampaknya lugas, khususnya "mengapa?", jadi Maqāṣid mengklarifikasi wawasan di balik pedoman peraturan Islam.[18]

Alasan Allah SWT menegakkan aturan-aturan-Nya adalah untuk mengikuti kemaslahatan umat manusia, sekaligus menjauhi mufsadat di dunia dan di akhirat. Tujuan ini hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya bertumpu pada sumber-sumber regulasi yang fundamental, khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadis.[19] Hal ini didapatkan melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) untuk kebaikan (menjadi) keringanan hukuman bagi seluruh alam" (Q.S Al-Anbiya: 107)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١ اُولٰۤئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٢٠٢

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang-orang yang memohon, berilah kami anugerah yang agung di dunia dan agung di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Merekalah yang mendapatkan sebagian dari apa yang mereka kerjakan dan Allah maha cepat pembalasannya”.[20]

[18] Jasser Auda, Al-Maqâshid Untuk Pemula, diterjemahkan oleh Ali Abdelmon’im. Cet.1, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 3-5.

[19] Ibid.,144.

[20] Ibid.

Pengertian dan Isi Maqāṣid al-Shari'ah Secara etimologis (lughawy), Maqāṣid al-Shari'ah terdiri dari dua kata, yaitu Maqāṣid dan Syarī'ah . Maqāṣid adalah nama dalam bentuk jamak dari kata maqsid yang berasal dari kata qasada yaqsudu qasdan yang mengandung arti kesengajaan atau akal. Ungkapan syari'at sejauh bahasa memiliki banyak implikasi, termasuk jalan ke air dan jalan lurus. Sedangkan menurut istilah, syari'at adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada para hamba-Nya baik yang berhubungan dengan akidah, etika dan muamalat serta segala kerangka yang mengarahkan keberadaan manusia untuk kemaslahatan dan kepuasan manusia di dunia dan akhirat.[21]

Untuk semua maksud dan tujuan dalam kata rujukan dan penjelasannya bahwa syariat itu; hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya dalam hal-hal yang ketat, Atau, aturan agama yang ditetapkan dan diminta oleh Allah. Baik sebagai cinta (shaum, haji, zakat, dan umumnya amal baik) atau muamalah yang menggerakkan eksistensi manusia (perdagangan, perkawinan, dan lain sebagainya).[22]

Istilah 'Maqāṣid ' berasal dari bahasa Arab *(Maqāṣid)*, yang merupakan jenis jamak dari kata (maqsad), dan itu berarti, sasaran, maksud, niat, dan tujuan akhir. Istilah ini menyiratkan telos (dalam bahasa Yunani) finalite (Perancis) atau

[21] Zulkarnain Abdurrahman,"Teori Maqâshid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslo", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Al-Fikr*, vol 22, No. 1 (2020): 54-61.

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534.

[22] Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqâshid Syari'ah, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto,Cet.3, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2018), 12.

Zweck (Jerman). Aturan Maqāṣid Islam adalah tujuan atau maksud dibalik hukum. Bagi segelintir ulama Islam yang sah, Maqāṣid adalah pernyataan pilihan untuk (masalih) atau manfaat.[23]

Sebagaimana ditunjukkan oleh Jasser Auda, agar Syariat Islam memiliki pilihan untuk mengambil bagian positif dalam memahami kemaslahatan umat manusia, dan memiliki pilihan untuk menjawab kesulitan zaman sekarang, derajat dan aspek hipotesis Maqāṣid sebagaimana berkembang dalam tradisi tradisional. Regulasi Islam harus diperluas. Apa yang awalnya terbatas pada masalah individu, aspek-aspeknya harus diperluas untuk mencakup wilayah yang lebih luas; dari wilayah tunggal hingga ranah masyarakat atau kemanusiaan dengan setiap tingkatannya.[24]

2. Fitur Sistem Dalam Penerapan Usul Fiqh dalam Pemikiran Jasser Auda

Untuk menerapkan hipotesis kerangka kerja sebagai cara untuk menghadapi regulasi Islam, ada enam kerangka kerja menurut Jasser Auda telah yang ditingkatkan sebagai bilah penyelidikan, menjadi system teori yaitu

[23] Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui MaqasidSyarī'ah, (Bandung:Mizan Pustaka, 2015), 32-33.

[24] Retna Gumanti, "Maqâshid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah*, vol 2, no. 1 (2018): 97-118. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582.

cognitive nature (watak kognisi), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy, multi dimentionality dan purposefulness.

1. Sifat *cognitive* adalah gagasan informasi yang membentuk seperangkat hukum umum Islam. Regulasi Islam disusun berdasarkan keterangan faqih nash yang merupakan sumber rujukan yang sah untuk menyamakan presepsi pemahaman (informasi tentang teks), Auda menekankan pentingnya mengisolasi teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari bagaimana individu mungkin menafsirkan teks. Harus ada kualifikasi antara Syarī'ah , fiqh dan fatwa.

a. Syarī'ah : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syarī'ah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana Syarī'ah berarti al-Qur‟an dan sunnah nabi.
b. Fiqh: Berbagai macam pendapat hukum islam yang diberikan oleh para ahli hukum Islam dari berbagai cara berpikir sehubungan dengan penggunaan Syarī'ah untuk aplikasi asli selama 14 abad terakhir
c. Fatwa: Pemanfaatan syariat dan fiqh di tengah-tengah kehidupan umat Islam saat ini.[25]

Dengan pengaturan seperti itu, Syarī'ah Islam adalah pengungkapan yang ideal tentang (Al-Qur'an dan As-Sunnah). kesempurnaan, sedangkan kesempurnaan Syarī'ah bergantung pada upaya konsistennya untuk menyesuaikan

[25] Ibid., 109.

diri dengan keadaan masyarakat dan mengarahkan orang pada intisari umat manusia dan jiwa kehidupan. Di sini, syari'at sebagai pengungkapan harus diakui dari konsekuensi merenungkan Syarī’ah atau pemahaman pengungkapan. Syariat Islam tidak semua aturan ketat, aturan ibadah, agama, aturan yang sah, semua penilaian ahli fikih, perspektif para pakar dan pelajaran dari perintis yang ketat.

Fiqh adalah karya seorang ahli fikih yang dibawa ke dalam dunia pemikiran dan ijtihad dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. untuk dilihat sebagai kepentingan bersama. Fiqh adalah proses psikologis dari kesadaran manusia. Pemahaman itu mungkin akan menjadi salah sasaran dalam menangkap tujuan Tuhan. Fiqh adalah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan kemampuan informasi. Untuk sementara, informasi menjadi kekuatan bagi seseorang dalam mengasosiasikan ide-ide dengan kepentingan komprehensif melalui akal.

Seperti yang ditunjukkan oleh Jasser Auda, ilustrasi substansial dari kesalahpahaman ini bahwa ijmak dalam peraturan Islam disamakan dengan teks prinsip (al-Qur'an dan sunnah). Ijmak bukanlah sumber regulasi Islam. Bagaimanapun, ijmak hanyalah partispan dari kalangan kelas atas sebagai cara untuk konsultasi.

2. ***Wholeness***. Memperoleh hipotesis kerangka kerja, Jasser Auda berpendapat bahwa setiap keadaan dan hubungan hasil logis harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Hubungan antar bagian memainkan kapasitas tertentu dalam

sebuah kerangka. Keterkaitan antara koneksi bekerja secara keseluruhan dan dinamis, di samping bermacam-macam bagian statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa standar dan perspektif yang komprehensif (lengkap) penting dalam keberadaan fiqh karena mereka dapat mengambil bagian dalam perubahan kontemporer. Melalui perspektif ini, akan diperoleh "kesepakatan yang menyeluruh" sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai standar jangka panjang dalam regulasi Islam. Auda berupaya membawa dan memperluas Maqāṣid Syarī'ah dari aspek tunggal ke aspek luas sehingga cenderung diakui oleh masyarakat luas; itulah yang disebutnya Maqāṣid alamiyah, seperti pemerataan, kesempatan, dll.

Ia juga menggunakan standar kualitas komprehensif untuk mengkritik pedoman kausalitas dalam studi kalam. Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa alasan akan berpindah ke kesulitan penciptaan tanpa niat; Penjagaan Tuhan untuk kehidupan akan langsung bergerak menyesuaikan, kemanusiaan, lingkungan dan subsistem di planet ini; dan anggapan kosmologis tradisional bahwa Tuhan adalah penggerak utama akan beralih ke pertentangan rencana alam semesta yang disengaja dan integratif.[26]

Seperti yang ditunjukkan oleh Amin Abdullah, menggabungkan proses pemikiran yang menyeluruh dan metodis ke dalam dasar-dasar pemahaman peraturan Islam dapat menumbuhkan cakrawala pemikiran dari awal hanya dengan melihat alasan keadaan dan bahasa hasil logis.

[26] Ibid.,109-110.

3. *Openness*. Dalam kerangka hipotesis diungkapkan, bahwa system yang hidup pasti terbuka. Memang, bahkan kerangka kerja yang tampaknya mati pada dasarnya adalah kerangka kerja terbuka. Penerimaan kerangka bergantung pada kapasitasnya untuk mencapai tujuannya dalam keadaan yang berbeda. Kondisi ini mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam suatu kerangka kerja. Kondisi adalah dampak yang saling mempengaruhi . Kerangka kerja terbuka adalah kerangka kerja yang umumnya diasosiasikan dengan keadaan/iklim di luarnya.

Dengan mengambil hipotesis kerangka kerja seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa rangkaian hukum Islam secara keseluruhan adalah kerangka terbuka. Aturan transparansi sangat penting untuk regulasi Islam. Penilaian yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan membuat regulasi Islam menjadi statis. Meskipun ijtihad adalah masalah yang penting dalam fikih, dengan tujuan agar para ahli hukum dapat mengembangkan komponen dan teknik tertentu untuk menjawab masalah baru. Oleh karena itu, keterbukaan ini harus dilakukan melalui:

Pertama, instrumen transparansi dengan mengubah budaya mental. Kebijaksanaan individu terkait erat dengan perspektifnya tentang lingkungan umumnya. Perspektif itu sendiri adalah cara pandang tentang dunia atau pemahaman tentang realitas secara keseluruhan dan perspektif keseluruhan tentang alam semesta. Ini menggabungkan kerangka kerja, standar, perspektif dan keyakinan yang menentukan arah latihan individu, baik individu maupun sosial. Dengan cara ini, budaya mental menyiratkan struktur psikologis dan perhatian pada kebenaran yang dengannya seseorang berkomunikasi dengan seluruh dunia.

Mengubah budaya mental berarti mengubah cara pandang, sikap atau cara pandang.[27]

Seorang faqih mengungkapkan Maqāṣid Syarī'ah dari balik tujuan yang diharapkan oleh pembuatnya. Hal ini menyiratkan bahwa Maqāṣid Syarī'ah adalah penggambaran cara pandang seorang faqih. Perubahan cara pandang ahli yang sah direncanakan sebagai perluasan pemikiran urf untuk mendapatkan tujuan yang luas dari regulasi. Namun, hingga saat ini gagasan urf secara umum akan menuntut dan menyiratkan tradisi Arab yang sebenarnya tidak dapat dijalankan dengan daerah yang berbeda. Misalnya ada masalah pelaksanaan akad nikah dan risalah jum'at yang diandalkan menggunakan bahasa arab, dengan tujuan agar umat muslim menegetahuinya.

Jasser Auda juga menggarisbawahi bahwa fikih harus mewajibkan urf untuk memenuhi kebutuhan Maqāṣid , meskipun dalam beberapa kasus urf berbeda dari signifikansi yang ditunjukkan oleh teks. Di arab menjadi rujukan Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam mengkaji signifikansi teks (al-Qur'an) topik "apa yang ada di sekitar Al-Qur'an" seperti yang diungkapkan oleh Amin al-Khuli sangat penting untuk difokuskan. Di sini, sapaan Auda bisa menjadi kritis untuk melihat makna urf sebagai sesuatu yang harus dipikirkan dan diciptakan dalam aturan Islam.

Kedua, penerimaan terhadap ide filosofis. Sejak dulu, penasihat hukum Islam telah mau menerima diri dengan filsafat, terutama cara berpikir Yunani. Al-

[27] Ibid., 111.

Gazali telah mengembangkan beberapa gagasan penting yang diperoleh dari cara berpikir Yunani, dan mengubahnya menjadi istilah-istilah prinsip yang digunakan dalam peraturan Islam, misalnya, predikat sifat untuk al-hukm, istilah tengah untuk al-illah, akal untuk almuqaddimah, akhir al- - jauh' dan bisa dibayangkan menjadi al-mubah. Dalam regulasi Islam, strategi qiyas digunakan sebagai salah satu jenis penyempurnaan dari model derivasi silogistik dalam cara berpikir Aristoteles. Strategi qiyas digunakan sebagai proses berpikir dalam regulasi Islam.

Sebagaimana dikemukakan oleh Auda, pemikiran yang digunakan dalam fiqh klasik untuk segala maksud dan tujuan dalam istilah masa kini disebut rasional deontik. Yang pasti dalam fiqh biasa dikenal dengan istilah *"mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib"*. Pemikiran ini terjebak dalam rangkap dua, tidak manusiawi terhadap pergantian peristiwa kontemporer dan kokoh dalam menjawab suatu persoalan. Akibatnya, rangkaian hukum Islam secara keseluruhan saat ini harus tersedia untuk efek samping dari ide filosofis.

4. ***Interrelated*** . Atribut keempat dari kerangka kerja adalah bahwa ia memiliki berbagai struktur berjenjang, di mana kerangka kerja dibangun dan sub-kerangka yang lebih sederhana di bawahnya. Hubungan timbal balik menentukan tujuan dan kapasitas yang akan dicapai. Upaya untuk membagi seluruh kerangka menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana adalah upaya mencari perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada. Bagian terkecil berubah menjadi penggambaran bagian besar, begitu juga sebaliknya. [28]

[28] Ibid ., 111-112

Sorotan progresif yang saling terkait (al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; tatanan yang saling terkait), pada dasarnya memberikan peningkatan pada dua komponen Maqāṣid Syarī'ah . Pertama-tama, peningkatan kompas Maqāṣid . Jasser mencoba mengisolasi perkembangan perintah Maqāṣid menjadi 3 klasifikasi, yaitu: Pertama; Maqāṣid al-'Ammah (Maqāṣid Umum) adalah Maqāṣid yang menggabungkan semua maslahah yang terkandung dalam perilaku tasyri yang tersebar luas seperti pemerataan, pemerataan, perlawanan, kenyamanan, mengingat perspektif Dharuriyyat untuk Maqāṣid Tradisional. Kedua; Maqāṣid Khassah (Maqāṣid Eksplisit), khususnya Maqāṣid yang berkaitan dengan maslahah dalam hal-hal tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti wanita dalam lingkungan keluarga, dan tidak diperbolehkan berselingkuh dengan cara apapun. Ketiga; Maqāṣid Juz'iyyah (Maqāṣid Parsial) adalah Maqāṣid yang paling utama dalam suatu kesempatan yang sah. Maslahah juga disebut kecerdikan atau misteri. Sebuah ilustrasi dari Maqāṣid ini adalah syarat kesungguhan dan keteguhan ingatan dalam melihat. Dalam kasus penjahat saat ini, satu pengamat yang adil mungkin menyelesaikan masalah dan tidak ada persyaratan untuk dua pengamat selama individu yang bersangkutan dapat menunjukkan disposisi yang sah dan informasi yang substansial.

Ketiga klasifikasi Maqāṣid puing-puing Syarī'ah harus dilihat secara komprehensif, tidak terisolasi dan berjenjang seperti dalam hipotesis Maqāṣid tradisional. Solidaritas Maqāṣid ini harus benar-benar ditemukan dalam

jangkauan atau aspek yang lebih luas. Inilah entri untuk melakukan perubahan dalam menjawab persoalan-persoalan setting kontemporer.[29]

Kedua, bekerja pada rentang individu yang dicakup oleh Maqāṣid . Sementara Maqāṣid adat bersifat individual, maka pada saat itu, berbagai sorotan yang saling berjenjang memberikan hipotesis Maqāṣid kontemporer aspek sosial dan publik. Konsekuensinya, Maqāṣid mengontak wilayah lokal, negara bahkan umat manusia. Selain itu, Maqāṣid publiklah yang menjadi fokus saat menghadapi kebingungan dengan Maqāṣid individu.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Jasser Auda, agar syariat Islam memiliki pilihan untuk mengambil bagian positif dalam memahami kemaslahatan umat manusia, dan memiliki pilihan untuk menjawab kesulitan zaman sekarang, derajat dan aspek hipotesis Maqāṣid sebagaimana berkembang di peraturan Islam tradisional harus diperluas. Apa yang pada awalnya terbatas pada masalah individu, aspeknya harus diperluas untuk mencakup wilayah yang lebih luas; dari domain individu hingga wilayah wilayah atau kemanusiaan dengan setiap tingkatannya, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Islam Klasik	**Hukum Islam Kontemporer**
Hifdz an-Din Perlindungan Agama	*Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* Perlindungan kebebasan berkeyakinan

[29] Ibid., 112-113.

Hifdz al-Nafs Perlindungan jiwa	*Hifdz al-huquq* al-Insan Perlindungan hak-hak manusia
Hifdz al-Mal Perlindungan harta	pewujudan solidaritas sosial
Hifdz al-Aql Perlindungan Akal	pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan
Hifdz al-Nasl Perlindungan keturunan	*Hifz al-usrah* perlindungan keluarga
Hifdz al-'Ird Perlindungan kehormatan	Perlindungan harkat dan martabat manusia/ hak-hak asasi manusia[30]

5. ***Multi dimentionality***. Kerangka kerja bukanlah hal yang tunggal. Meskipun demikian, itu terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Di dalam kerangka ada konstruksi yang jelas. Regulasi Islam dapat disamakan dengan sebuah kerangka. Regulasi Islam merupakan suatu kerangka yang memiliki aspek yang berbeda-beda.

Aturan ini dimanfaatkan oleh Jasser Auda untuk mengutuk fondasi yang mendasari resistensi ganda dalam regulasi Islam. Sebagaimana ditunjukkan

[30] Ibid., 113-114.

olehnya, polaritas antara qat'iy dan danniy begitu dominan dalam strategi penetapan aturan Islam, sehingga muncul istilah qat'iyyu aldilalah, qat'iyyu as-subut, qat'iyyu al-mantiq. Pandangan dunia yang bersifat resistensi ganda harus dikeluarkan untuk menghindari penurunan yang sistemik, serta mengakomodasi beberapa pertentangan yang tidak selaras dengan berfokus pada perspektif Maqāṣid (motivasi fundamental di balik hukum). Misalnya, perbedaan pertentangan dalam sunnah tentang cinta yang muncul harus dilihat dari sisi Maqāṣid li taysir; pembedaan hadis yang berhubungan dengan urf harus dilihat dari sudut pandang Maqāṣid dari semua inklusivitas regulasi; dan kehadiran naskh harus dilihat sebagai jaminan halal yang lambat.

6. ***Purposefulness***. Setiap kerangka memiliki hasil. Hasil ini dikenal sebagai tujuan yang dibuat dari kerangka organisasi. Dalam kerangka hipotesis, tujuan diisolasi menjadi goal. Sebuah kerangka akan menyampaikan suatu alasan (tujuan) dengan asumsi dapat menciptakan tujuan yang sebenarnya dalam berbagai cara dan serupa, atau menghasilkan tujuan yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda. Sementara kerangka kerja akan membuat (objektif) dengan asumsi bahwa itu hanya dalam keadaan yang konsisten; dan lebih robotik; dapat memenuhi satu kebutuhan. Dalam situasi yang unik ini, Maqāṣid berada dalam perasaan terarah (al-gayah). Maqāṣid al-Syarī'ah tidaklah kokoh dan robotik, namun dapat berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi.[31]

Jasser Auda menempatkan Maqāṣid Syarī'ah sebagai aturan utama dan sistem sentral dalam perubahan regulasi Islam kontemporer yang dia dukung.

[31] Ibid.,114-115.

Mempertimbangkan bahwa kelayakan suatu kerangka diperkirakan dengan melihat tingkat pencapaian targetnya, kecukupan rangkaian hukum Islam secara keseluruhan dievaluasi berdasarkan tingkat pencapaian Maqāṣid Syarī'ah-nya. Dengan demikian, seberapa jauh tingkat berpikir kritis untuk isu-isu tertentu: apakah itu lebih menarik, lebih produktif, dan membawa keuntungan yang lebih menonjol bagi individu dan umat manusia.

Seperti yang ditunjukkan oleh Auda, pengakuan Maqāṣid merupakan alasan penting dan krusial bagi perangkat hukum umum Islam. Penyelidikan Maqāṣid harus kembali pada teks fundamental (al-Qur'an dan hadits), bukan kesimpulan atau pertimbangan faqih. Dengan cara ini, pengakuan tujuan (Maqāṣid) menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijtihad, tanpa mengaitkannya dengan kecenderungan atau cara berpikir tertentu. Motivasi di balik penyusunan syariat Islam harus dikembalikan kepada keunggulan daerah sekitarnya.[32]

3. Maqāṣid Syarī'ah Kontemporer Jasser Auda

a. Dari "Penjagaan" dan "Perlindungan" Menuju "Pengembangan" dan "Hak-Hak Asasi"

Para fakih atau peneliti Muslim kontemporer telah menciptakan ungkapan-ungkapan Maqāṣid konvensional dalam bahasa sekarang, meskipun ada penolakan terhadap beberapa fakih terhadap ide "kontemporerisasi" kata-kata Maqāṣid . Adapun beberapa model yang diambil berdasarkan kebutuhan (daruriyyat), khususnya:

[32] Ibid., 115-116.

1. Hifz an-nasl (perlindungan keturunan)

Ide ini merupakan kebutuhan yang menjadi tujuan dari regulasi Islam. Al-„Amiri merujuk hal ini pada awal usahanya untuk menggambarkan hipotesis kebutuhan Maqāṣid dengan istilah 'peraturan untuk mengabaikan keadilan'.[33]Al-Juwairi memupuk "hipotesis regulasi kriminal" (mazajir) adaptasi Al-„Amiri menjadi "hipotesis penjagaan" („ismah) yang dikomunikasikan oleh Al-Juwaini dengan ungkapan "hifz al-furuj" dan itu menjaga kemaluan.[34] Selain itu, Abu Hamid Al-Gazali-lah yang menulis istilah hifz al-nasl (hifzun-nasli) sebagai Maqāṣid aturan Islam pada tingkat kebutuhan, yang kemudian disusul oleh Al-Syatibi.[35]

Pada abad ke-20, para jurnalis Maqāṣid pada dasarnya menciptakan "kepastian keturunan" ke dalam hipotesis yang diatur oleh keluarga. Seperti Ibnu Asyur menjadikan "mengurus keluarga" sebagai Maqāṣid aturan Islam. Hal ini ditegaskan dalam monografinya, Usul Al-Nizam Al-Ijtima‟i fi Al-Islam (Inti dari Kerangka Sosial dalam Islam) yang terletak pada keluarga dan keutamaan dalam aturan Islam.[36] Komitmen Ibn Asyur membuka jalan bagi para peneliti kontemporer untuk mengembangkan hipotesis Maqāṣid dengan cara-cara baru. Arah pandangan baru tersebut bukanlah bentuk hipotesa pengaturan pidana (muzajirr) Al-Amiri maupun varian gagasan keamanan (hifz) Al-Gazali, melainkan gagasan “nilai-nilai dan kerangka kerja” sebagaimana ditunjukkan oleh

[33] Ibid., 56.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid

Ibnu kalimat Asyur. Bagaimanapun, beberapa peneliti kontemporer menolak kemungkinan memasukkan ide-ide baru seperti kesetaraan dan peluang ke dalam Maqāṣid seperti Syaikh Ali Jum‟ah (Mufti Mesir) suka mengungkapkan bahwa ide-ide ini tentu diingat untuk hipotesis tradisional.

2. Hifz al-aql (perlindungan akal)

Ide yang baru-baru ini terbatas pada larangan dalam Islam untuk minuman keras, telah diciptakan untuk menggabungkan kemajuan pemikiran logis, perjalanan mencari informasi, memerangi sikap taklid, dan menjaga kemajuan spesialis ke luar negeri.[37]

3. Hifz al-I'rd (perlindungan kehormatan).

Ide ini telah menjadi ide utama dalam budaya Timur Tengah sejak masa pra-Islam. Soneta pra-Islam itu menceritakan bagaimana Antarah (seorang penulis) berperang dengan Kabilah Damdam dalam hal pencemaran nama baik. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa "darah, harta, dan perbedaan setiap Muslim adalah haram, yang tidak boleh diabaikan". Namun, ekspresi perlindungan kehormatan dalam hukum Islam saat ini secara bertahap digantikan oleh "perlindungan harkat dan martabat manusia", bahkan diganti dengan "perlindungan hak asasi manusia" sebagai Maqāṣid dalam hukum Islam. Kesesuaian antara hak asasi manusia (HAM) dan Islam telah menjadi topik perdebatan hangat, baik dalam lingkup Islam maupun internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam Universal diproklamasikan pada tahun 1981 oleh

[37] Ibid,.57

sejumlah sarjana yang mewakili berbagai entitas Islam di United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO).

Wahyu pada dasarnya menggabungkan seluruh ikhtisar kebebasan bersama yang dirujuk dalam Penegasan Semua Kebebasan Umum (UDHR), seperti hak istimewa untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, kesetaraan, perlakuan adil, penilaian, peluang afiliasi, pelatihan, dan kebebasan. imajinasi. Cara berbasis Maqāṣid untuk menangani masalah kebebasan dasar membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk menangani masalah "ketidakteraturan" yang diajukan oleh beberapa ilmuwan di tingkat aplikasi.[38]

4. Hifz al-din (perlindungan agama)

Gagasan ini dalam ungkapan Al-Gazali dan Al-Syatibi sesuai Al-„Amiri bahwa "disiplin meninggalkan pelajaran yang hakiki". Meskipun demikian, dalam perbaikannya hipotesis itu dikerjakan ulang menjadi ide yang sama sekali berbeda, khususnya "kesempatan beragama menurut istilah Ibn Asyur.[39] Para pendukung pandangan ini bergantung pada pengulangan Al-Qur'an "tidak ada dorongan dalam agama".[40] sebagai aturan utama, daripada memahaminya sebagai perspektif yang terkenal dan keliru tentang menyerukan "disiplin untuk kelalaian (hadd al-riddah)" yang secara teratur dirujuk dalam referensi konvensional berkaitan dengan hifzuddin atau jaminan prlindungan agama.

[38] Ibid.

[39] Ibid., 59.

[40] Ibid.

3. Hifz al-mal (perlindungan harta)

Adapun jaminan (hifzulmali) menguraikannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali mengartikannya sebagai "hukuman untuk pencurian", Al-„Amiri sebagai "asuransi tunai", dan Al-Juwaini mengartikannya dalam istilah keuangan alami. misalnya, "bantuan sosial, pergantian keuangan acara, penyebaran uang tunai, masyarakat sejahtera, dan penurunan kontras antara kelas ekonomi".[41] Peningkatan ini memungkinkan penggunaan Maqāṣid untuk mendorong kemajuan moneter yang benar-benar diperlukan di sebagian besar negara bagian terbesar Muslim.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai Maqāṣid

Peningkatan Aset Manusia (SDM) adalah ide perbaikan yang diambil oleh Laporan Peningkatan PBB, yang pasti lebih lengkap dari pada pergantian peristiwa keuangan. Menurut Laporan Program Peningkatan PBB, banyak negara bagian terbesar Muslim berada pada tingkat yang lebih rendah daripada negara-negara berkembang dalam Daftar Kemajuan Manusia (IPM).

Laporan perbaikan UNDP disusun berdasarkan lebih dari 200 petunjuk, termasuk perkiraan dukungan politik, kecakapan, kerjasama dalam pengajaran, masa depan, akses ke air bersih, bisnis, harapan untuk kenyamanan sehari-hari dan keadilan orientasi. Bagaimanapun, beberapa negara bagian besar Muslim, khususnya negara-negara Arab yang kaya minyak, menunjukkan inkonsistensi. Seperti yang ditunjukkan oleh laporan PBB, antara tingkat pembayaran publik

[41] Ibid.

negara-negara dengan orientasi keadilan yang menggabungkan kerjasama politik wanita, investasi moneter dan kontrol atas aset.[42]

Menurut Jasser Auda, kemajuan aset manusia harus menjadi salah satu topik untuk membantu individu saat ini dan menjadi salah satu tujuan utama (Maqāṣid) Syarī'ah yang diakui melalui peraturan Islam, sehingga pengakuan Maqāṣid dapat diperkirakan secara observasional dengan memanfaatkan PBB. varian fokus peningkatan SDM sesuai pedoman logis saat ini disinggung Maqāṣid Syarī'ah lainnya. [43] Bagaimanapun, sesuai dengan gagasan kebebasan dasar, gagasan peningkatan aset manusia juga memerlukan eksplorasi tambahan sesuai dengan sudut pandang Maqāṣid Syarī'ah .

Menghubungkan peningkatan aset manusia dengan peraturan Islam Maqāṣid memberikan pendirian yang kuat di dunia Islam untuk pengakuan tujuan kemajuan SDM ketika tujuan ini secara fundamental dikritik oleh berbagai (Neo-) sederhana, sebagai instrumen kontrol barat.[44]

4. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program asuransi sosial di Indonesia sebagai bantuan sosial . Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu dengan keadaan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Informasi Bantuan Pemerintah Sosial Terkoordinasi (DTKS). PKH merupakan

[42] Ibid., 60.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

salah satu upaya otoritas publik dalam mempercepat penurunan kebutuhan dan secara eksplisit berencana untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini disebut secara global sebagai contingent money move (CCT). Sejak diberangkatkan pada tahun 2007, PKH telah menambah pengurangan kemiskinan dan memberdayakan otonomi penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Bantuan (KPM).[45]

Sebagai program bantuan sosial yang bersifat restriktif, PKH berharap dapat membuka akses KPM bagi ibu hamil dan remaja dalam menggunakan fasilitas kesehatan dan anak-anak dalam menggunakan fasilitas pendidikan yang dapat dijangkau dekat dengan rumahnya. Tunjangan PKH saat ini juga dikoordinasikan untuk mencakup masyarakat miskin dan penyandang disabilitas yang bertekad untuk mengikuti bantuan sosial pemerintah mereka seperti yang diperintahkan oleh konstitusi dan nawacita Pemimpin Republik Indonesia.[46]

Selain memberdayakan KPM untuk memanfaatkan administrasi sosial dasar untuk kesejahteraan, sekolah dan bantuan sosial pemerintah, KPM PKH juga dibantu untuk mendapatkan program secara berkelanjutan. PKH dikoordinir untuk menjadi *center off excellence* dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kolaborasi antara program penjaminan sosial dan penguatan

[45] Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024 (Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan jaminan Sosial), 7.
[46] Ibid.

merupakan kerja berkesinambungan untuk mewujudkan bantuan pemerintah terhadap KPM PKH.[47]

Sejak diberangkatkan pada tahun 2007, jumlah KPM PKH terus meningkat. PKH dilaksanakan secara berkesinambungan mulai tahun 2007 di setiap 7 wilayah. Mulai tahun 2020, PKH telah dilaksanakan di 34 wilayah dan mencakup 514 aturan/masyarakat perkotaan dan 6709 kecamatan.[48]

b. Tujuan PKH

Program Family Trust atau PKH memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Mengembangkan lebih lanjut cara hidup KPM melalui penerimaan pendidikan, kesejahteraan dan administrasi bantuan sosial pemerintah;
2. Menurunkan beban biaya dan meningkatkan gaji keluarga miskin dan lemah;
3. Melakukan perubahan perilaku dan otonomi KPM dalam mencapai kesejahteraan dan administrasi pelatihan serta bantuan pemerintah yang ramah;
4. Mengurangi kemiskinan dan ketidakseimbangan; dan
5. Menyampaikan manfaat pos dan administrasi moneter formal kepada KPM.[49]

c. Kriteria Penerima Manfaat PKH

[47] Ibid
[48] Ibid. , 8.
[49] Ibid. , 22.

Penerima PKH dapat dikenali dari bagian-bagiannya, khususnya bagian kesejahteraan, pelatihan dan bantuan sosial pemerintah. Setiap bagian memiliki model dengan kehalusan yang menyertainya:

a. Bagian Kesehatan

Adapun aturan untuk mendapatkan bagian kesejahteraan PKH adalah sebagai berikut:

a. Wanita hamil/pasca kehamilan/menyusui. Hamil/pasca kehamilan/ibu menyusui adalah keadaan seseorang yang sedang hamil dengan keadaan lain dengan jumlah kehamilan yang telah ditentukan serta sedang menyusui.[50]
b. Usia balita mulai dari 0-6 tahun (usia anak ditentukan dari ulang tahun terakhir) yang belum masuk kelas.

2. Komponen pendidikan

Aturan untuk mendapatkan PKH untuk bagian pengajaran adalah anak-anak muda. Anak muda yang dimaksud adalah anak berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib yang sedang menempuh jenjang pendidikan SD/MI yang sama atau SMP/MTs yang sama, serta SMA/Mama yang sama.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

[50] Ibid. , 22-23.

Syarat penerima yang mendapatkan bagian bantuan PKH Sosial Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Lanjut Usia. Orang tua yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan berada dalam keluarga.
b. Individu dengan Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang ketidakmampuannya sampai saat ini belum mampu untuk mengerjakan apa-apa sendiri, hanya mengandalkan orang lain dan tidak bisa menegakkan diri.[51]

5. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Dalam menjalani kehidupan, kepuasan adalah tujuan utama setiap orang. Orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan jika setiap kebutuhan mereka terpenuhi baik secara nyata dan mendalam dalam waktu yang lama dan saat ini. Pemenuhan kebutuhan materi, misalnya sandang, pangan, tempat suci, dan kebutuhan pokok menyebabkan orang memiliki rasa aman, tentram, dan bahagia.[52]

Dalam ide Islam bantuan pemerintah disinggung sebagai *falah*. Falah berasal dari kata kerja *Aflaha-yuflihu* yang berarti pencapaian, keagungan, atau kejayaan. Makna *falah* yang sebenarnya adalah keagungan dan kejayaan, khususnya kejayaan hidup di dunia maupun di akhirat, dengan tujuan agar tidak sekedar dilihat dari materi saja tetapi perlu dilihat dari aspek yang lain. Islam

[51] Ibid.
[52] Ibid.

memandang bantuan pemerintah dalam pandangan hidup renungan yang jauh jangkauannya. Bantuan pemerintah Islam mencakup dua hal (LP3EI, 2012:3-4).[53]

1. Bantuan pemerintah yang komprehensif dan disesuaikan, yaitu kecukupan materi tertentu yang ditopang oleh pemenuhan kebutuhan yang mendalam dan mencakup individu dan sosial. Orang-orang akan ceria dengan asumsi ada keharmonisan di antara mereka dan iklim sosial mereka.[54]
2. Bantuan pemerintah, mengingat keberadaan manusia di dunia tidak kekal maka kecukupan materi yang diperoleh di dunia juga ditunjukkan sebagai bekal menuju akhirat.[55]

[53] Ibid.
[54] Ibid. 58.
[55] Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang biasa digunakan dalam meneliti obyek yang alamiah dengan menekankan makna. [56] Penelitian ini meneliti tentang masalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dalam bentuk tulisan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Peneliti memilih Desa Dasan Lekong karena pada praktiknya bantuan Program Keluarga Harapan di desa tersebut belum mampu menanggulangi kemiskinan. Oleh sebab itu, penelitian ini menarik untuk dikaji dalam melihat kemaslahatan bantuan yang diberikan menurut syariat Islam khusunya dilihat dari perspektif Maqāṣid Syarī'ah.

C. Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak desa, koordinator PKH, para pendamping PKH, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

[56] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:ALFABETA, 2014), 1

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan digunakan teknik *Sampling Purposive* teknik ini artinya digunakan untuk menentukan sample informan dengan pertimbangan tertentu.[57] Selanjunya data sekunder didapatkan dari berbagai macam jurnal, buku, skripsi, tesis, yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahap yang dilakukan dalam mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Tahap pertama dilakukan dengan observasi deskriptif yaitu peneliti melihat dan mengamati keadaan di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang akan diteliti Sugiono (2014:69).[58] Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara yaitu peneliti mengumpulkan data dari masyarakat, pendamping, dan pemerintah desa secara lebih mendalam tentang Program Keluaraga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong sesuai dengan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah .

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data ada tiga yang digunakan yaitu *credibility* (validityas intenal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *comfirmability* (obyektivitas).[59] Dalam penelitian ini kebasahan data menggunakan kredibilitas data atau kepercayaan

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:ALFABETA ,CV, 2015),85.
[58] Ibid., 30.
[59] Ibid., 270.

teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu mengecek kembali data dari berbagai sumber untuk memastikan data secara pasti.

Selanjutnya data yang diperoleh dicek kembali dengan triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan kembali data yang ada dengan observasi dan dokumentasi dalam memperoleh kebasahan data yang valid.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk mengaanalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah informasi penting yang diperoleh dilapangan dengan melakukan observasi, catatan lapangan, rekaman wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menyanjikan data dengan cara menguaraikan dan menyimpulkannya dalam bentuk deskriptif dan disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian pada bagian ini membahas bagaimana konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Serta Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah .

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada tahun 1621 M Desa Dasan Lekong adalah salah satu desa tua yang ada pada saat itu. Kata Dasan berasal dari kata "Dasan" berarti Gubuk/Dusun, dan "lekong" berarti kemiri, Jadi Dasan Lekong berarti Dasan di bawah pohon kemiri. Desa Dasan Lekong Pertama kali dibangun oleh Nek Tigarsa. Nek tigarsa adalah masyarakat yang berasal dari daerah Suralaga dan Wanasaba. Sejak Dasan Lekong dibangun satu-persatu orang-orang dari Lombok Timur dan wilayah Lombok Tengah mulai berdatangan ke Dusun Bawak Lekong untuk membuka lahan pertanian berupa sawah dan kebun.[60]

Kemudian, pada tahun 1723 M sejak Dasan Lekong lebih luas dan masyarakatnya berkembang lebih padat, kepala Dusun Bawak Lekong menyarankan seseorang untuk dijadikan pemimpin (Kepala Desa). Berdasarkan Hasil musyawarah/mufakat, masyarakat Dasan Lekong memilih seorang

[60] Ibid., 5.

keturunan Raden Putra dari Desa Rembitan dari Lombok Tengah yang bernama Raden Patik Wadira menjadi Pemimpin/ Kepala Desa, sejak saat itu Desa Dasan Lekong resemi didirikan.[61]

A. Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama	**Laki-laki**	**Perempuan**
Islam	4.203 orang	4.356 orang
Katholik	1 orang	2 orang
Hindu	8 orang	7 orang
Jumlah	**4.212 orang**	**4.365 0rang**
Jumlah Total	**8.577 orang**	

B. Jumlah Penduduk menurut Etnis

ETNIS	**Laki-laki**	**Perempuan**
Sasak	4.151 orang	4.290 orang
Madura	5 orang	6 orang
Bali	8 orang	9 orang
Jawa	40 orang	42 orang
Flores	2 orang	4 orang
Mbojo	3 orang	4 orang
Samawa	3 orang	4 orang
Jumlah	**4.212 orang**	**4.365 orang**
Jumlah Total	**8.577 orang**[62]	

[61] Ibid.
[62] Ibid, 7.

Desa Dasan Lekong terletak di wilayah Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

C. Batas wilayah Desa Dasan Lekong

Batas	**Desa/Kelurahan**	**Kecamatan**
Sebelsh Utara	Desa Nyiur Tebel	Kecamatan Sukamulia
Sebelah selatan	Kelurahan Pancor	Kecamatan Selong
Sebelah Timur	Desa Sukamulia	Kecmatan Sukamulia
Sebelah Barat	Desa Paok Pampang	Kecamatan Sukamulia

D. Luas menurut Penggunaan

Luas Pemukiman	39,83 ha/m2
Luas Persawahan	178 ha/m2
Luas kuburan	5,71 ha/m2
Luas taman	0,40 ha/m2
Luas Perkantoran	0,40 ha/m2
Luas Prasarana lainnya	2,95 ha/m2
Jumlah	**229,1 ha/m2**[63]

[63] Ibid.

2. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah sarana dalam mendorong derajat (SDM) yang dapat berdampak panjang pada tingkat perekonomian. Melalui pendidikan akan membantu tingkat kemampuan daerah setempat. Dengan demikian, akan memberdayakan pengembangan kemampuan wirausaha dan lapangan pekerjaan, sehingga mampu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendidikan di Dasan Lekong terlihat pada tabel.

a. Tingkat Penddikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	**Laki-laki**	**Perempuan**
Usia 2-3 tahun yang sedang PAUD	52 orang	99 orang
Usia 2-3 tahun yang belum PAUD	131 orang	94 orang
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	397 orang	322 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	40 orang	49 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	167 orang	93 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	914 orang	965 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	173 orang	195 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	690 orang	733 orang
Tamat SD/sederajat	1.072 orang	937 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	132 orang	155 orang
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	95 orang	112 orang
Tamat SMP/sederajat	195 orang	212 orang

Tamat SMA/sederajat	210 orang	232 orang
Tamat D-1/sederajat	27 orang	43 orang
Tamat D-2/sederajat	18 orang	22 orang
Tamat D-3/sederajat	27 orang	33 orang
Tamat S-1/sederajat	135 orang	145 orang
Tamat S-2/sederajat	12 orang	8 orang
Tamat S-3/sederajat	-	-
Tamat SLB A	-	-
Tamat SLB B	-	-
Tamat SLB C	-	-
Tamat Paket A	558 orang	720 orang
Usia 0 -1 tahun yang belum sekolah	203 orang	214 orang
Jumlah	4.212 orang	4.365 orang
Jumlah Total Penduduk	**8.577 orang**[64]	

Dari tabel data di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Dasan Lekong hanya mampu menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan tingkat Menengah Atas. Selanjutnya dari sisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas menjadikan hal itu menjadi tantangan tersendiri.[65]

Rendahnya mutu pendidikan di Desa Dasan Lekong tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, selain itu masalah

[64] Ibid, 8-9.
[65] Ibid.

ekonomi dan pandangan hidup masyarakat yang masih rendah. Sarana pendidikan di Desa Dasan Lekong baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas belum ada.[66]

Pada dasarnya yang bisa menjadi solusi yang berbeda dengan persoalan rendahnya (SDM) di Kota Dasan Lekong dengan melalui kursus. Akan tetapi, belum ada lembaga yang bisa diakses dengan baik di Kota Dasan Lekong. Bahkan sebagian dari lembaga yang ada tidak dapat beroperasi dengan baik. [67]

3. Keadaan Kesehatan

Setiap penduduk penting bagi untuk menjaga kesehatan. Masyarakat yang prima memiliki kesehtan yang baik. Cara untuk melihat kesehatan masyarakat dengan melihat jumlah orang yang terkena penyakit. Penyakit yang sering diderita yaitu infeksi saluran pernapasan atas yang parah, demam, malaria, infeksi pada tulang rawan dan jaringan ikat. Informasi ini menunjukkan bahwa masalah medis yang sering dialami oleh masyarakat adalah infeksi yang sangat serius dan memiliki masa pemulihan yang lama, termasuk karena perubahan iklim dan keadaan ekologi yang tidak menguntungkan. Ini jelas mengurangi produktivitas individu di Desa Dasan Lekong secara keseluruhan.[68]

Sedangkan informasi individu penyandang disabilitas mental dan aktual sebanyak 68 individu. Informasi ini menunjukkan rendahnya kualitas kesehatan di Dasan Lekong. Hal yang berkaitan dengan KB pada tahun 2018 sebanyak 437 di Desa Dasan Lekong. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasi Polio dan DPT-1

[66] Ibid.
[67] Ibid .
[68] Ibid, 9.

sebanyak 120 bayi. Tingkat partisipasi ini umumnya tinggi meskipun tetap dapat ditingkatkan mengingat aksesibilitas yang memadai dari kantor-kantor kesehatan seperti Puskesmas dan Polindes Desa Dasan Lekong. Jadi wajar jika aksesibilitas dari fasilitas kesehatan yang sedikit mempengaruhi angka kelahiran bayi. Dari 382 kasus anak yang dibawa ke dunia pada tahun 2018, hanya 0 bayi yang tidak tertolong. Dari kondisi tersebut, pada tahun 2017 jumlah balita 382, masih terdapat 0 balita dengan gizi kurang, 5 orang balita dengan kekurangan gizi. Maka perlu diperluas pertimbangannya dengan tujuan agar kesehtan bayi di Desa Dasan Lekong kedepannya lebih baik.[69]

4. Keadaan Sosial

komponen politik dan struktur politik yang berubah lebih besar di Indonesia, mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti jalannya sistem politik di daerah setempat khususnya di Desa Dasan Lekong. Dalam hal ini tercermin ras politik kepala kota serta keputusan yang berbeda (pilleg, ras politik resmi, keputusan politik lokal, dan pimilugub) yang juga mencakup individu dari wilayah lokal kota secara keseluruhan.

Jabatan kepala desa adalah jabatan yang tidak bisa diberikan kepada keluarga maupun kerabat. Mereka dipilih berdasarkan wawasan, sikap kerja keras, kepercayaan dan kedekatan mereka dengan masyarakat setempat. Kepala desa dapat diganti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan asumsi dia mengabaikan pedoman dan standar yang bersangkutan. Dengan cara yang sama, dia bisa digantikan jika dia hilang selamanya. Setiap orang yang memiliki dan

[69] Ibid.

memenuhi syarat-syarat yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan dan pedoman yang bersangkutan, dapat mengajukan diri untuk menjadi calon kepala desa. Pada tahun 2019 daerah juga dikaitkan dengan keputusan politik kepala daerah (Pilkada), khususnya pengangkatan Pejabat Lotim dan wakil Pimpinan NTB. Meskipun desain administrasi ada di kepala desa, instrumen dinamis umumnya adalah inklusi wilayah lokal, baik melalui organisasi kota yang sebenarnya seperti Badan Delegasi Kota atau secara langsung melalui wilayah setempat. Dengan demikian, cenderung terlihat bahwa desain administrasi di wilayah Dasan Lekong mengedepankan contoh inisiatif aturan mayoritas.

Dilihat dari gambaran sebagian realitas terkini di atas, maka dapat dilihat bahwa Desa Dasan Lekong memiliki unsur-unsur politik lingkungan yang besar. Hal ini harus terlihat baik dari segi desain kewenangan, komponen pemilihan administrasi, maupun kerjasama daerah dalam menjalankan kerangka politik kekuasaan mayoritas ke dalam kehidupan politik terdekat. Bagaimanapun, kepentingan politik publik lokal sebenarnya tampak kurang bergairah. Hal ini wajar mengingat unsur-unsur masalah pemerintahan publik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dasan Lekong membutuhkan kegairahan, terutama yang berkaitan langsung dengan masalah, kebutuhan dan kepentingan lingkungan.

Dalam hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tercermin dari budaya yang memiliki kehalusan keislaman seperti slametan, tahlilan, dan lainnya, yang semuanya mencerminkan sisi perkembangan budaya islam. Di samping itu pula kultur budaya dan sosial

sanagat melekat pada keseharian masyarakat. Desa Dasan Lekong dapat kita lihat dari beberapa kejadian seperti:

1. Tejadi kematian semua masyarakat berkumpul menyumbangkan pikiran atau material untuk kelancaran acara tersebut.
2. Kalau ada salah seorang warga membangun rumah maka semua masyarakat lingkungan itu salng bantu.
3. Kalau terjadi kematian, pernikahan, maka semua warga dilingkungan itu akan mengeluarkan biaya berupa uang sesuai dengan kesepakatan warga yang sering disebut Panjar.

Dengan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan informasi saat ini ,ini menunjukkan bagian lain dari elemen sosial dan sosial, serta kesulitan baru dengan individu Dasan Lekong. Untuk menjawab adat lama ini, landasan sosial, politik, ketat dan sosial telah mewabah dan menjamur di Dasan Lekong. Hal ini tentunya memerlukan pemahaman tersendiri, mengingat meskipun budaya secara institusional dan otoritatif itu hebat, secara humanistik akan beresiko menimbulkan kelemahan dan bentrokan sosial. Dalam catatan yang dapat diverifikasi, sejauh ini tidak pernah ada kegagalan sosial dan reguler yang besar di Dasan Lekong. Isu-isu yang terkait dengan subjek ini, seperti kebutuhan dan peristiwa bencana, tidak sampai pada tempat kerusakan berkelanjutan pada masyarakat dan masyarakat.[70]

[70] Ibid. 10.

5. Keadaan Ekonomi

Tingkat gaji normal penduduk Kota Dasan Lekong adalah Rp. 360.000,- Secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Kota Dasan Lekong dapat dibedakan menjadi beberapa bidang, khususnya hortikultura, administrasi/pertukaran, industri dan lain-lain. Berikutnya adalah tabel populasi sehubungan dengan pekerjaan.

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	490 orang	70 orang
Buruh tani	970 orang	140 orang
Buruh migran perempuan	-	45 orang
Buruh migran laki-laki	560 orang	
Pegawai Negeri Sipil	187 orang	162 orang
Pengrajin industri rumah tangga	-	-
Pedagang keliling	20	116 orang
Peternak	123 orang	-
Nelayan	-	-
Montir	13 orang	-
Dokter swasta	-	-
Bidan swasta	-	-
Perawat swasta	-	-
Pembantu rumah tangga	-	40 orang
TNI	6 orang	-

POLRI	9 orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	30 orang	1 orang
Pengusaha kecil dan menengah	430 orang	680 orang
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dukun Kampung Terlatih	-	-
Jasa pengobatan alternative	2 orang	-
Dosen swasta	9 orang	1 orang
Pengusaha besar	3 orang	1 orang
Arsitektur	1 orang	-
Seniman/Artis	-	-
Karyawan perusahaan swasta	25 orang	15 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
Belum bekerja	2.083 orang	3.440 orang
Jumlah	4.212 orang	4.365 orang
Jumlah Total	8.577 orang	

Mencermati informasi tersebut, tingkat pengangguran di Desa Dasan Lekong masih sangat tinggi. Berdasarkan informasi yang beda, dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang berusia 20-25 tahun yang belum bekerja adalah 150 orang dari angkatan kerja lengkap sekitar 3.794 orang. Angka-angka ini adalah cakupan tingkat pengangguran di Desa Dasan Lekong.[71]

[71] Ibid. 11.

NO	Tuan Guru	Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat
1	Tg.H.L.Fathurrahman	Abdul Maas	Hj.Baiq Isvie Rupaidah, Sh. Mh
2	Tg H. Jamiluddin	H.Marhaeni	Aris
3		H.Zainal Muttakin	L. Ispan
4		Hassannaen	Amaq Marsidi
5		Zainuddin,Kh	Pe Asna
6		H. Lalu Saipul, Ali	Amaq Isni
7		Drs.H.Mansur	Pe Jun
8			Amaq Gani
9			Amaq Murtini
10			H. Abdul Malik
11			Lalu Kamaruddin
12			Ruslan
13			Amaq Sarman
14			Maesun
15			Makbuludin ,S.Pd

NO	Tokoh Adat	Tokoh Pemuda	Tokoh Perempuan
1	L.Pandi	Taufik	Zohratul Aini
2	Mamik. Penur	Sastrawijaya	Hj Ela
3	Amaq Muliadi	Maat Adnan	Hj Munawarah Siti Rauhun
4	Muhammad Serah	Erwin	Mustikeni, SPd.
5	Lalu Hamdi	Sulis	Baiq Tahyah
6	H. L. Muhayang	H.Muhammad Yusuf	Baiq Bahariah
7	Maat	Pak Samsul	Sobiah Hartin
8	Roni Hardiyansah	Awan	Suliarti

9		Abdi Akbar	Misriana
10		Paul	

NO	Tokoh Intelektual
1	Arif Satriawan
2	H.Muksin
3	H.Makrup
4	Drs. H. Slamet
5	Rahmatullah
6	Pak Ihsan
7	Dr.Lalu Saparwadi, M.
8	Dodi Indra Hariadi, St
9	Milhanunndin, S.Pd
10	Drg, Sidarta Fitriani
11	Dr Wardana
12	Dr Sopia Jalillah,Mks

B. Pembahasan

1. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Salah satu bantuan bersyarat yang diberikan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan sejak tahun 2007. Bantuan tersebut diproritaskan bagi KPM yang belum bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-

hari. Program Keluarga Harapan dikatakan bersyarat karena program bantuan ini diberikan terutama kepada ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, dan anak sekolah. Mereka dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu yang sedang mengandung dan balita serta fasilitas dalam pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang masih Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah ke Atas. Selain itu, penyandang disabilitas dan lanjut usia juga diberikan bantuan PKH guna untuk mempertahankan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi Presiden Republik Indonesia.[72]

Secara konsep bantuan Program Keluarga harapan (PKH) yang ada di Desa Dasan lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai aturan yang berlaku tentang kebijakan dan mekanisme di dalam Program Keluarga harapan (PKH). Program Keluarga harapan (PKH) ini nantinya dijadikan sebagai *center of excellent* dalam upaya menaggulangi kemiskinan di Indonesia.

a. Konsep Keluarga Harapan dalam Menjaga Agama

Penerima bantuan Program Keluarga harapan (PKH) di Desa Dasan lekong memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam . Datangnya Program Keluarga harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukumalia Kabupaten Lombok Timur sangat membantu bagi keluarga yang tidak mampu. Pertemuan kelompok bagi para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diadakan setiap bulan, guna sebagai tempat untuk sekolah Program Keluarga

[72] Ibid.

Harapan (PKH). Selain sebagai tempat untuk sekolah, saat pertemuan tersebut digunakan sebagai upaya menjaga hubungan silaturrahmi dengan para peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pihak pendamping. Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap saling meghormati satu sama lain, memiliki sifat tolong menolong, dan tetap mengadakan kegiatan rutin untuk menjaga lingkungan tetap bersih, aman, dan damai.[73]

Dalam hal in sesuai dengan pernyataan Jasser Auda dalam perlindungan agama (hifzuddin) yaitu dalam al- Qur'ān yang artinya " tidak ada paksaan dalam urusan agama".[74] Kebebasan beragama sangat dilindungi dan dijaga tidak hanya dalam hal ibadah saja tapi menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Menurut Jasser Auda menyatakan bahwa perlindungan agama juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam keberlangsungan hidup menuju akhirat yang harus terpenuhi.[75]

a. Konsep Keluarga Harapan dalam Menjaga Jiwa

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong juga menerapkan konsep yang baik dalam memeliahara jiwa, didalamnya peserta KPM telah banyak memberikan bantuan dengan melayani dengan baik dalam mendapatkan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Dalam bidang kesehatan para peserta PKH khususnya ibu yang mengandung, balita, dan

[73] Wawancara dengan Agus Indrajaya di Sukamulia, tanggal 16 Agustus 2021.
[74] Ibid.
[75] Ibid, 10.

lansia diberikan fasilitas pelayanan kesehatan seperti posyandu, dalam hal ini mereka diwajibkan hadir untuk mengecek kesehatan mereka yang langsung dikontrol oleh pendamping yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (DISKES) dan desa. Sedangkan dalam bidang pendidikan khususnya anak SD-SMA diberikan pelayanan yang baik dalam mengenyam pendidikan yang dikontrol langsung setiap bulan oleh pendamping PKH sekaligus mengecek kehadiran dan keaktifan mereka dalam menerima pembelajaran di sekolah. Maka dalam hal ini, Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mejaga jiwa sudah sesuai dengan konsep dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* .[76]

Terkait dengan pemeliharaan/perlindungan jiwa, Jasser Auda menyatakan bahwa perlindungan kehormatan (hifzul irdi) dan perlindungan jiwa (hifzun-nafsi) dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *Maqāṣid* dalam hukum Islam .[77] Dalam hukum Islam , yang dimasukkan kedalam kebebasan dasar manusia seperti hak untuk hidup, keseragaman, kesetaraan, perlakuan adil, jaminan perlindungan dari penyiksaan, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, berhak memperoleh pendidikan dan kebebasan beraktivitas.[78]

c. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menjaga Akal

Menjaga akal dalam Maqāṣid Syarī'ah menurut Jasser Auda sangatlah penting. Artinya jika keberadaan manusia ingin bermanfaat untuk kehidupan di

[76] Wawancara dengan Agus Indrajaya di Sukamulia, tanggal 16 Agustus 2021.
[77] Ibid, 57.
[78] Ibid, 58.

dunia dan akhirat maka unsur-unsur Maqāṣid Syarī'ah, kehidupan manusia akan berada dalam bahaya jika akal mereka terganggu, oleh sebab itu Islam sangat melarang minuman keras, pengunaan narkoba, dan lain sebagainya.[79] Terkait hal itu, konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan dengan baik. Dalam bidang pendidikan, bantuan yang diberikan oleh kementrian sosial melalui program keluarga harapan (PKH) disalurkan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan sekolah para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya anak-anak mereka yang masih sekolah mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. Bantuan tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja, akan tetapi para pendamping PKH terjun langsung ke sekolah guna mengecek serta memastikan kehadiran dan keaktifan mereka dalam belajar di sekolah. Nantinya dengan mereka bersekolah diharapkan mampu mengubah pola fikir dan sudut pandang mereka agar menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi keluaraga, dan lingkungan sekitar. [80]

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jasser Audda tentang perlindungan akal (hifzul-aqli) yang sampai saat ini ini masih sebatas pada larangan minum-minuman keras dalam Islam. Sekarang sudah berkembang dengan menggabungkan peningkatan pemikiran logis, menuntut ilmu, melawan taqlid mentalis, dan mencegah perkembangan spesialis ke keluar negeri.[81]

d. Konsep Keluarga Harapan dalam Menjaga Keturunan

[79] Ibid ,8.
[80] Wawancara dengan Agus Indrajaya di Sukamulia, tanggal 16 Agustus 2021.
[81] Ibid, 57.

Selanjutnya konsep menjaga keturunan dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah menurut Jasser Auda yaitu memberikan kedudukan yang tinggi pada martabat seseorang dalam Islam, dimana terdapat hukum-hukum seperti mendidik dan memelihara anak-anak serta menjaga keutuhan keluarga (seperti pelarangan zina, durhaka terhadap orangtua dan melantarkan anak-anak atau tidak berlaku adil kepadanya.[82]

Berdasarkan hasil penelitian konsep Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok timur, dalam hal menjaga keturunan sudah berjalan dengan baik. yaitu pada saat pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan, dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) para pendamping sekaligus koordinator PKH memberikan sosialisasi kepada peserta PKH khusunya orang tua tentang bagaimana mengasuh anak/mendidik anak di rumah dengan baik, seperti bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, meningkatkan perilaku baik anak, dan mengurangi perilaku buruk anak, bermain bersama anak, membantu anak suskses di sekolah.[83]

Praktik atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tua di rumah diharapkan dapat menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya di rumah sehingga diperoleh generasi yang berkualitas yang memiliki moral dan perilaku yang baik di masa depan agar tidak terjerumus pada perilaku yang buruk. Maka dalam hal ini, konsep dalam menjaga keturunan sudah berjalan dengan baik di Desa Dasan

[82] Ibid. ,9.
[83] Wawancara dengan Sumayadi di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.

lekong sesuai dengan syari'at yang ada dalam hukum Islam khususnya Maqāṣid Syarī'ah .

e. Konsep Program Harapan dalam Menjaga Harta

Menjaga harta dalam hukum Islam , hifzul mali (hifz mal) menurut Jasser Auda mengatakan bahwa keberlanjutan kehidupan manusia rusak apabila terjadi keadaan darurat seperti krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh sebab itu Islam sangat melarang korupsi, kecurangan, riba, dan monopoli.[84]

Lain halnya hifzul mali (perlindungan harta) versi Al Gazali dari hukuman bagi pencuri versi al amiri dan perlindungan uang versi al Juwaini pada saat ini mulai berkembang menjadi istilah-istilah sosio ekonomi yang familier, seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan Maqāṣid untuk mendorong pengembangan ekonomi yang sangat dibutuhkan dikebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam .[85]

Berdasarkan hasil penelitian Konsep Keluaraga Harapan (PKH) dalam menjaga harta di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada peserta KPM tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bantuan yang diberikan juga ada yang mereka sisihkan untuk membuka usaha dalam berdagang. Tidak hanya itu di setiap pertemuan kelompok, para pendamping memberikan

[84] Ibid, 9.
[85] Ibid.,59.

pembelajaran dalam P2K2 di mana para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) demi kesejahteraan hidup yang lebih baik.[86]

2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Perspektif Maqāṣid Syarī'ah

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan pangan, bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang kurang mampu, mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia , sampai dengan penyandang disabilitas. Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial ini, diperuntukkan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan anak usia sekolah (FASDIK) yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI.[87]

[86] Wawancara dengan Sumayadi di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.
[87] Ibid.

Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong tidak hanya sebatas pemberian bantuan untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang bersifat sementara, namun ada keberlanjutan setiap pertemuan kelompok setiap bulan yang diadakan sekolah PKH. Dalam setiap pertemuan para pendamping sekaligus koordinator PKH memberikan sosialisasi serta pembelajaran P2K2 kepada para peserta. Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak terus menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, mereka juga diberikan pembelajaran serta motivasi baik di bidang kesehatan, pendidikan serta cara mengelola keuangan dengan baik. Diharapkan dengan adanya program itu, dapat merubah keadaan peseta KPM menjadi lebih baik dan terlepas dari jerat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini peneliti akan memaparkan Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur perspektif Maqāṣid Syarī'ah

a. Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Program

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong dimulai dari para pendamping PKH menerima data kemiskinan dari pusat sesuai kebutuhan dan kuota di masing-masing wilayah. Data yang diperoleh selanjutnya divalidasi oleh pendamping, penerima diberikan surat panggilan untuk dikumpulkan di suatu tempat. Dalam pertemuan tersebut para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberikan sosialisasi serta pemahaman tentang apa itu Program Keluarga Harapan (PKH) dan sayarat-

syaratnya. Validasi data yang diterima dari pusat dicek kembali oleh pendamping apakah calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) layak atau tidak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Validasi yang dimasukkan oleh pendamping harus benar-benar data yang valid. Hal ini membuat para pendamping turun ke lapangan untuk mengecek langsung keadaan serta kondisi ekonomi calon penerima. Selain itu, Para pendamping juga konsultasi dengan kadus setempat untuk memperoleh informasi tentang calon peserta KPM. [88]

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong diproritaskan bagi mereka yang benar-benar miskin. Dalam satu keluarga mereka harus memiliki komponen kesehatan dan pendidikan. Komponen kesehatan yang di dalamnya ada ibu hamil dan balita, komponen pendidikan di dalamnya ada anak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah ke Atas. Selanjutnya kesejahteraan sosial yang diperuntukkan untuk dua kategori yaitu kategori lansia dengan catatan 70 tahun ke atas dan disabilitas berat. Jika salah satu komponen ada maka bisa dipastikan lulus sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).[89]

Di dalam pemaparan data diatas termasuk implementasi Program Keluarga Harapan yang terkait dengan Maqāṣid Syarī'ah dalam hal ini perlindungan jiwa (hifzun-nafsi) menurut Jasser Audda dalam peraturan Islam secara progresif digantikan oleh jaminan kehormatan manusia,bahkan digantikan oleh jaminan kebebasan umum seperti Maqāṣid dalam peraturan Islam. Dalam peraturan

[88] Wawancara dengan Agus Indrajaya di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.
[89] Wawancara dengan mawardi di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.

Islam, yang dikenang untuk kebebasan umum seperti hak untuk hidup, kesempatan, korespondensi, kesetaraan, perlakuan adil, keamanan dari siksaan, kesempatan keyakinan dan berpendapat, kesempatan afiliasi, instruksi dan kesempatan bergerak.[90]

b. Pertemuan dan Sosialisasi

Proses implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dasan Lekong berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada . Setiap pertemuan kelompok yang diadakan setiap bulan para peserta diberikan materi pembelajaran P2K2 guna sebagai edukasi tentang bagaimana cara mendidik anak di rumah dan bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Pembelajaran P2K2 nantinya diharapkan agar para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu mengubah pola fikir mereka demi kesejahteraan hidup yang lebih baik.[91]

Pada saat pertemuan kelompok terjadi interaksi yang baik, antara para peserta dan pihak pendamping. Mereka yang hadir dalam pertemuan kelompok terdiri dari berbagai macam usia di antaranya ada yang muda, tua, sampai dengan lansia. Dalam pertemuan kelompok tersebut terjadi diskusi dan sharing satu sama lain. Di setiap pertemuan kelompok para peserta KPM dan pihak pendamping saling menghormati satu sama lain. Bahkan di luar dari pertemuan kelompok mereka juga sering mengadakan gotong royong membersihkan tempat ibadah, lingkungan sekitar dan tolong menolong saat terjadi bencana. Saat terjadi gempa Lombok misalnya, para pendamping dan para peserta Program Keluarga Harapan

[90] Ibid, 58.
[91] Wawancara dengan Sumayadi di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.

(PKH) mengulurkan tangan untuk membantu korban bencana gempa. Para peserta PKH juga saling tolong menolong saat satu di antara mereka terkena musibah, jatuh sakit maupun ada yang meninggal. Hampir semua ikut saling membantu meskipun rumahnya jauh tetap saling datangi untuk melayat.[92] Implementasi dalam hal menjaga agama juga terlihat dari para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menjaga kerukunan dalam menjaga agama. Masyarakat di Desa Dasan Lekong setiap ada penganjian di muosolla selalu ramai yang ikut mengaji.[93]

Dalam pemaparan data di atas terlihat bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong dalam hal ini menjaga Agama sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syarī'ah . Hal ini sesuai dengan pernyataan Jasser Audda hifzuddin (hifz al- din) dalam menjaga agama adalah kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khusunya kehidupan akhirat.[94]

a. Penyaluran Bantuan dan Evaluasi Program

Berdasarkan hasil penelitian, tahap terakhir pelaksanaan PKH di Kota Dasan Lekong, yaitu proses pemberian dan penilaian program tersebut. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada anggota KPM tidak hanya digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Bantuan yang diberikan ada juga yang mereka sisihkan untuk membuka usaha dalam berdagang. Tidak hanya itu di setiap pertemuan kelompok, para pendamping memberikan

[92] Wawancara dengan mawardi di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021
[93] Wawancara dengan Agus Indrajaya di Sukamulia, Tanggal 16 Agustus 2021.
[94] Ibid., 10.

pembelajaran dalam P2K2 di mana para peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sesi mengelola keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, dan memulai usaha, Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi perserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) demi kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan konsep teori Jasser Auda Terkait dengan perlindungan harta (hifzulmali) para cendekiawan menafsirkannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali menafsirkannya sebagai "hukuman bagi pencurian", Al-„Amiri sebagai "proteksi uang", dan Al-Juwaini menafsirkannya ke dalam istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar seperti "bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi".[95] Peningkatan ini memungkinkan penggunaan Maqāṣid untuk mendorong kemajuan keuangan yang benar-benar diperlukan di sebagian besar negara bagian terbesar Muslim.

[95] Ibid.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konsep program keluarga harapan di Desa Dasan Lekong perspektif Maqâshid Syari'ah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi perlindungan agama (*Hifdz an-Din*), Perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdz al-Aql*), Perlindungan keturunan (*Hifdz al-'Ird*), dan Perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*). Sedangkan secara implementasi program keluarga harapan di Desa Dasan Lekong perspektif maqashid yaitu dalam impelemntasi yang pertama, penetapan sasaran penerima program bantuan diperuntukkan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, balita, serta orang tua penyandang disabilitas. Sedangkan untuk pendidikan bagi anak SD-SMA. Dalam hal ini termasuk perlindungan jiwa (*hifzun-nafsi*) Kedua, pertemuan dan sosialisasi yaitu peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap saling menghormati satu sama lain, memiliki sifat tolong-menolong, dan tetap menjaga kerukunan baik di setiap pertemuan maupun di luar pertemuan kelompok. Dalam hal ini termasuk pelindungan agama (*Hifdz an-Din*),dan implementasi ketiga, penyaluran bantuan dan evaluasi program yaitu program bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH selain memenuhi kebutuhan sehari-hari juga ada yang mereka sisihkan untuk membuka usaha dalam berdagang. Selain itu, mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan merencanakan usaha dengan baik. Dalam hal ini termasuk pelindungan harta (*Hifdz al-Mal).*

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan mampu mengoptimalkan bantuan sosial kepada masyarakat, tidak hanya berupa uang tunai, para peserta Program Keluarga Harapan agar diberikan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan gratis dengan harapan kualitas sumber daya manusia lebih baik dan terjamin .
2. Bagi masyarakat, bantuan sosial yang diberikan pemerintah tersebut agar mampu menjadi motivasi untuk bekerja, semangat menuntut ilmu di sekolah, serta selalu menerapkan pola hidup sehat. Sehingga bantuan sosial yang diberikan menjadi langkah awal agar bangkit dari kemiskinan sehingga mendorong masyarakat supaya selalu optimis dalam menjalankan hidupnya.
3. Bagi akademisi, agar penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikaitkan dengan presfektif Maqāṣid Syarī'ah bisa dilanjutkan dan dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang baru agar dapat menjadi bahan rujukan dan pengetahuan yang lebih luas tentang hukum Islam seperti Maqāṣid Syarī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Zulkarnain .“Teori Maqāṣid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslo”, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam Al-Fikr*, vol 22, no. 1 (2020): 54-61. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534.

Abrar, Gilmana, 2021, “Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Maqa’sid asy-Syarī’ah (Studi Kasus Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Aisia, Galih, 2021, “Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Maqāṣid Syarī’ah Pada Masyarakat di Bantaran Kali Code, Kampung Jogoyudan, D.I. Yogyakarta”, *Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Qaradhawi, Yusuf, 2018, *Fiqih Maqāṣid Syarī’ah (*Cet.3), Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar.

Auda, Jasser, 2013, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula* (Cet.1), Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syarī’ah*, Bandung:Mizan Pustaka.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021-2024, Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan jaminan Sosial.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), 2018-2024, Dasan Lekong:Desa Dasan Lekong.

Gumanti, Retna "Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah,* vol 2, no. 1 (2018): 97-118. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582.

Hakim, Muhammad Lukman, 2021, "Implementasi Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqāṣid yid AlSyarī'ah (Studi Kasus pada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan)", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,* Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Imani, Safarinda. "Analisis Kesejahteraan Maqāṣid Syarī'ah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 4 No 1 (2019), 56-64. http://journal.febi.unib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/234.

Isna, Nur, 2020, " Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahterraan Masyarakat (Studi Pada Wilayah Kecamatan Bontoharu Kbupaten Kepulauan Selayar)", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,* UIN Alauddin Makasar.

Istiqomah, 2018, "Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Prespektif Maqāṣid id Syarī'ah (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)*", Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syarī'ah Pascasarjana,* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kartiawati, 2017, "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kementrian Sosial, 2019, *Pedoman Umum Keluarga Harapan. Kementerian Sosial RI: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,*. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan jaminan Sosial.

Khairani, Dewi Suci, 2020, "Analisis Maqāṣid Syarī'ah dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019", *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam,* Universitas Islam Indonesa. Yogyakarta.

Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqāṣid Asy-Syari‟ah)." *Islamic Economic Journal* 1, no.1 (2015): 45-59. http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/344.

Risnawati, Eni, 2019, "Problematika Keluarga Harapan dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin di NTB (Studi Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat)", *Tesis Program Magister Ekonomi Syarī'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rohman, Abdul, 2019, "Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamtan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam Prespektif Maqāshid Syarī'ah", *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sidiq, Syahrul. "Maqāṣid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 7, No. 1(2017):140-161. http://ejournal.uin-suka.ac.id/Syarī'ah/inright/article/view/1461.

Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:ALFABETA.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kualitaatif, Kuantitatif, dan R&D,* Bandung : ALFABETA,CV.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 1053/Dek/70/DAATI/FIAI/VIII/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 24 Agustus 2021 M / 15 Muharam 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Desa
Desa Dasan Lekong, Kec. Sukamulia
Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
di Nusa Tenggara Barat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : BAEHAKI
No. Mahasiswa : 17421048
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Perspektif Maqasid Syari'ah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

Fhoto Bersama Koordinator Pkh, Pendamping dan Penerima Manfaat PKH









LAMPIRAN III

CURRICULLUM VITAE



I. Data Diri

Nama	: Baehaki
Tempat/ Tgl Lahir	: Kediri Lombok Barat, 14 September 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
Alamat Asal	: Jalan TGH Ibrahim Khali di RT/RW:02/01 Kel. Kediri Selatan Kec. Kediri Selatan Kabupaten Lombok Barat.
Alamat Sekarang	: Perumahan Puri Gelang Indah, Lombok Timur.
Email	: Baehakialhafidz@gmail.com
No Handphone/Wa	: 082134853931

II. Pendidikan

2003-2008 : SD 05 Kediri

2008-2011 : MTS DI PUTRA NURUL HAKIM

2011-2014 : SMA DI PUTRA NURUL HAKIM

2017-2022 : S1 di UII Yogyakarta

III. Pengalaman

1. Juara 2 MHQ tingkat Nasional UMY
2. Wakil ketua IKPM TRIPAT Lombok Barat
3. Imam dan pengajar Qur'ān di masjid Nurul Jariyah Perumahan Jambusari Wedomartani Sleman
4. Guru Qur'ān di ARISALAH Paok Lombo' Lombok Timur
5. Guru ngaji di BTN GRAHA PERMATA Lombok Timur

LAMPIRAN IV

TRANSKIP WAWANCARA

NO	PERTANYAAN DAN JAWABAN
1	**Sejak kapan ada PKH di Desa Dasan Lekong ini?**
	Pak Agus: Program PKH di Kabupaten Lombok Timur khususnya di desa Dasan lekong dimulai pada tahun 2011 itu serentak di kecamatan Sukamulya khususnya di desa Dasan lekong
2	**Apa tugas dan fungsi pendamping PKH?**
	Pak Agus: Tugas PKH bisa dibilang lumayan banyak mulai dari pertemuan awal validasi membuat kelompok-kelompok di keluarga penerima manfaat PKH tapi secara umum kalau saya boleh kasih gambaran tugas pendamping PKH secara umum Memang sebagai fasilitator yaitu mengawal KPM ini untuk mendapat bantuan secara tepat jumlah dan tepat sasaran Disamping itu juga mengawal KPM ini untuk tidak hanya sebatas mendapat bantuan saja tapi yang perlu dipahami bahwa KPM ini kalau boleh saya katakan bahwa bantuan ini sebagai rangsangan untuk lebih bersemangat untuk memenuhi syarat-syarat itu. Selain fasilitator kita juga berperan sebagai motivator mobilisator Maksudnya kita terus memberikan motivasi agar tidak seterusnya menerima bantuan Artinya kita bisa menanamkan mindset ke mereka bahwa minimal dengan bantuan ini mereka dapat membuat usaha Dan bisa mandiri. Tugas kami yang pertama itu adalah melakukan pertemuan awal dengan

	calon KPM Jadi sebelum mereka menjadi penerima resmi PKH mereka Langsung dilanjutkan dengan sosialisasi kepada KPM ini terkait dengan KPK setelah resmi menjadi peserta PKH di sana kami selaku pendamping akan membentuk kelompok-kelompok yang maksimal setiap kelompok itu 30 orang karena di sana Kami akan memberikan pembelajaran atau istilahnya P2K2. Pertemuan kelompok itu sekali sebulan bagi yang resmi yang sudah menjadi peserta PKH membuat metode pembelajarannya sekali sebulan itu sudah ada jadwal di masing-masing pendamping Jadi peserta itu peserta tetap maupun calon peserta kami harus mengadakan pertemuan awal apalagi sekarang ini di masa pandemi tidak boleh berkelompok-kelompok jadi sistemnya misal ada calon KPM yang masuk ke kecamatan Sukamulia Jadi kami perlu mengadakan pertemuan awal sosialisasi di dalamnya selanjutnya itu ada kita buatkan kelompok supaya tidak ngumpul kemudian ada namanya validasi calon penerima sehingga apakah masuk kriteria PKH atau tidak dari hasil validasi itulah nanti akan muncul calon resmi sebagai peserta PKH.
3	**Apa saja syarat penerima PKH?**
	Pak Agus: Syarat-syarat menjadi penerima PKH yang pertama harus dia termasuk keluarga miskin kemudian selain miskin juga harus mempunyai data kemiskinan milik Kementerian Sosial. Ketiga, dalam satu keluarga itu ada komponen kesehatan yang menyangkut di dalamnya ibu yang hamil, balita, di dalamnya ada pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, dan kemudian juga yang terakhir adalah kesos

	namanya Kesejahteraan Sosial namanya masuk di sana ada dua kategori yaitu kategori lansia dengan catatan 70 tahun ke atas dan disabilitas berat minimal salah satu komponen ini ada bisa dipastikan lulus sebagai penerima PKH, tapi dia arus maksimal ada sosialisasinya tergantung batas maksimal 4 orang dalam satu keluarga jadi misalkan 10 anaknya nggak bisa semuanya mendapatkan karena ada batas maksimalnya kalau dia ada 2 anak SMA maka 1 yang bisa menerima. Begitu juga dengan lansia harus lansia tunggal Jadi kalau lebih nggak bisa ada batas maksimal untuk menerima bantuan PKH.
4	**Bagaimana tahapan dan cara penyaluran bantuan PKH ini diberikan?**
	Pak Agus: Sering orang mengatakan bahwa yang menerima PKH itu dipilih oleh pendamping Nah ini banyak orang yang salah kaprah jadi ini kita berbicara data, data kemiskinan dari pusat khususnya dia bersumber dari data BPKS, khususnya data penerima KPM PKH ini dikirim oleh pusat sesuai kebutuhan dan mempunyai kouta di masing-masing wilayah. Adapun data ini sifatnya pendamping tidak tahu siapa yang menerima karena apakah dia miskin atau kaya maka data yang dari pusat sampai pada kami pendamping yang pertama kami lakukan adalah memvalidasi data yang sudah terima dari pusat. Pertama penerima menerima surat panggilan setelah itu kami kumpulkan di suatu tempat untuk kami berikan sosialisasi kepada ikpm ini supaya mereka Paham Apa itu PKH dan syarat-syaratnya. Itu adalah pertemuan awal setelah itu kita validasi calon

	KPM ini mereka menunggu apakah masuk kriteria apa tidak, prosesnya itu. setelah validasi apakah itu Jadi sekarang pendamping itu yang input langsung jadi kita tahu siapa yang masuk kriteria menjadi penerima PKH melalui validasi tadi dengan persyaratan-persyaratan yang memang ada dalam PKH. Validasi yang dimaksudkan disini kita betul-betul membutuhkan data yang valid mengkroscek Bagaimana penerima KPM dengan langsung turun ke lapangan. Kadang-kadang deadline waktu yang sangat mepet dan validasi belum tuntas kami mengadakan pertemuan awal yang di sana kami langsung interview, tidak cukup dengan itu kami konsultasi dengan kadus setempat kita tanyak bagaimana kondisi ekonomi keadaan penerima tersebut,tapi kalau cukup waktu kami langsung turun ke lapangan mengecek sehingga betul-betul datanya valid. Maka jika ada informasi yang kami terima tidak berhak menerima maka kami tidak panggil khawatirnya nanti ada kecemburuan sosial ditengah masyarakat. Kita lihat kondisinya juga tapi secara umum kami panggil saja karena yang namanya amanat dan memang benar-benar kami prioritaskan bantuan ini benar-benar untuk orang miskin. Beberapa orang pernah protes lantaran mereka tidak dapat sampai ada orang yang datang ke rumah tapi itu kita sampaikan dengan baik-baik dan menghimbau agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat tapi itulah yang jadi masalah PKH yang salah sasaran penerimanya. Padahal kami mendata dipikir kami pendamping yang mendata Padahal kami melaksanakan tugas saja. Secara aturan PKH ini sudah berjalan sesuai prosedur nya

	meskipun protes kita berpikir positif saja Mungkin mereka belum tahu jadi udah kami teruskan saja namanya PKH masyarakat pasti ada masalah wajar kita menghadapi orang banyak ya sudah gitu aja kita mikirnya bersama pendamping.
5	**Bagaimana fasilitas program bantuan yang diberikan kepada Peserta penerima PKH bidang kesehatan dan pendidikan?**
	Pak sumayadi: Kalau Program Keluarga Harapan itu sendiri menurut saya dia tidak memberikan pelayanan tapi fasilitasi modelnya misalnya kalau ada yang membutuhkan fasilitas kesehatan ya kita fasilitasi Intinya kalau yang saya petik dari pekerjaan ini kita itu lebih sebagai fasilitator jadinya kalau warga itu sudah positif sebagai penerima peserta PKH tugas pendamping itu sebagai fasilitator untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kalau seperti itu kembali lagi seperti yang saya bilang tadi kami hanya sebagai fasilitator kita intinya di saat pertemuan kelompok itu disamping menginformasikan masalah kesehatan kita lebih menekankan ke pelayanan posyandu apalagi sekarang di posyandu bukan hanya untuk ibu hamil saja atau anak kecil sekarang remaja juga posyandu sampai umur 15 tahun. Jadinya kalau terkait masalah kesehatan mengarahkannya ke posyandu. Sedangkan dalam bidang pendidikan salah satu materi dari p2k2 yaitu bagaimana cara mendidik anak dalam keluarga ada disana semua. Bagaimana cara kita melihat perilaku anak terlebih jika materinya tentang mendidik anak ya kami selaku pendamping izin dulu sama ibu-ibu soal-soalnya ibu-ibu itu yang lebih berpengalaman dari

	kami jadinya di dalam pertemuan itu kita sama-sama belajar kami sampaikan materi nanti silakan diterapkan di rumah tapi sulit katanya setelah saya sampaikan sama warga itu sulit pak katanya kami juga sebagai pendamping sebetulnya harus menerapkan lebih dulu.
	Pak mawardi: Yang perlu diketahui dulu bahwa PKH itu kan bantuan bersyarat, Jadi kalau tidak ada syaratnya dia tidak dapat bantuan yang side tanyakan tadi itu mengenai pendidikan dan kesehatan. Salah satu komponen PKH itu adalah pendidikan kalau dia tidak sekolah berarti dia tidak berhak dapat bantuan karena bantuan itu untuk biaya kebutuhan sekolah mulai dari pakaian dan segala kebutuhannya yang kedua adalah dari segi kesehatan sama, jadi kesehatannya kita akan kontrol ke posyandu. Salah satu syarat dia dapat bantuan dia harus hadir di posyandu dari posyandu kita tahu bahwa terpenuhi gizi dan lainnya jadi yang kita berikan itu untuk mencukupi kebutuhan makanannya.
	Pak Agus: Kalau secara internal sih belum ada dulu niatnya mau buat taman baca kebetulan di warung itu kan sudah tidak terpakai lagi jadi macet lah. tapi karena kesibukan pendamping, tugasnya hanya sebatas mendampingi saja, tapi sekarang tidak hanya sebatas itu kami turun input data. Kalau dulu kan ada operator jadi kemutahiran tapi kita sekarang yang langsung terjun semuanya. Tidak hanya itu kami posyandu tiap bulan ada jadwal, kemudian kita juga turun ke sekolah-sekolah untuk memantau keaktifan atau kehadiran mereka mulai dari absensi di sekolah tapi intinya secara tidak langsung kita sudah melakukan melalui sekolah

	PKH tapi orangtuanya kita sekolah kan dulu orang tua itulah yang menyalurkan nanti ke anaknya jadi upayanya itu sih secara tidak langsung. Sekolah PKH itu yang tetap kita lakukan setiap bulan, menyekolahkan mereka ya minimal pola pikirnya berubahlah dan juga kontrol di sekolah juga begitu artinya bantuan ini sebagai rangsangan-rangsangan begitu agar komitmen-komitmen itu mereka harus kontrol anaknya sekolah, artinya kalau malas begitu kita laporkan melalui verifikasi yang kita turun setiap bulan kalau dulu 3 bulan, jadi ada yang namanya verifikasi kesehatan verifikasi pendidikan itu poinnya.
6	**Bagaimana menjaga kerukunan peserta PKH di Desa Dasan Lekong?**
	Pak Sumayadi: Kalau yang seperti sidekatakan tadi kita lebih menekankan di pertemuan bulanan yang p2k2 disana kita tekankan dan memberikan motivasi Bagaimana caranya agar KPM ini tidak bertumpu pada bantuan yang diberikan. Misalnya Pak Agus itu misalnya setiap minggu mengadakan yasinan hiziban itu sering diadakan dulu sebelum pandemi Setiap pendamping itu memiliki metode sendiri. Kita kan punya kegiatan bulanan yang namanya P2 K2 nantinya bagi pendamping yang punya keahlian ilmu bisa diselipkan di sana di setiap pertemuan itu contohnya ustadz Agus, bisa sambil mengadakan pengajian di pertemuan kelompok itu atau yang punya keahlian memasak bisa diselipkan di sana jadinya keahlian pendamping itu bisa saja diturunkan ke KPM karena tujuan dari P2 K2 itu Bagaimana masyarakat lebih sejahtera dengan

	modal keahlian yang dimiliki masing-masing. Saya juga sekarang ini sedang mencari teman-teman yang punya keahlian pelatihan-pelatihan apapun itu karena saya lihat ibu-ibu itu saling begutu, nah agar lebih berfaedah biar nggak ngerumpi. Dari segi kerukunan antar sesama KPM pada pertemuan kelompok kalau yang saya lihat sejauh ini sih kerukunan tetap terjaga terlebih kalau di masalah keagamaan masih bagus kerukunannya kekompakannya. Apalagi di desa Dasan Lekong kan kita tahu Biasanya di mushola ada pengajian dari Tuan Guru. Tuan Guru datang biasanya rame yang ikut tapi kalau akhir-akhir ini kayaknya kurang karena kondisi covid kita beritahu dan menganjurkan kepada KPM untuk ikut pengajian di mushola itu apalagi kalau ada yang meninggal hampir semua ikut membantu meskipun rumahnya jauh tetap dia saling datangin di Dusun yang saya pegang ini maksud saya tapi kurang tahu kalau yang di Dusun lain.
	Pak mawardi: Jadi begini di PKH itu ada namanya pertemuan kelompok nah disana kita menyelipkan berbagai macam ilmu di sana ada materi p2k 2 dan dalam pelaksanaannya kita sering kita diskusi bersama peserta PKH yang lainnya dan karena di PKH itu ada yang lansia ada yang sebaya ya dengan kita ada yang lebih tua dari kita jadi kita dapatnya saling mengingatkan saja karena kalau mengajarkan kurang pas di sanalah kita selipkan materi seperti gotong royong dan itu salah satu materi dari p2k 2 seperti kita gotong royong bersih-bersih masjid dan lain-lain contoh juga waktu gempa Lombok 3 tahun yang lalu itu kita kumpulkan teman-teman

	untuk minta bantuan. Kami mengajak yang lain untuk uluran tangan kemarin juga ada dari peserta kelompok Ada yang sakit harus dioperasi dan kita sama-sama saling bantu Jadi materi seperti gotong royong tolong-menolong kita selipkan di pertemuan kelompok itu iya ya ya mungkin karena kedekatan emosional teman-teman itu cepat sekali respon kalau ada yang butuh bantuan pokoknya cepat lah kalau diminta bantuan.
	Pak Agus: Kalau di sini kan mayoritas selama di Desa Dasan Lekong kita mendampingi ya tidak ada di luar agama Islam semua agama Islam di desa Dasan lekong khususnya dan hampir juga di kecamatan Sukamulia penerima PKH ini beragama Islam semuanya tidak ada komplain antar ormas jika di KPM kami ini yang penting bantuannya tersalurkan dan mereka tidak terlalu memperhatikan hal itu apalagi kan mereka kalau boleh kita katakan pendidikan rendah Jadi tidak terlalu memperhatikan seperti itu. Penerima PKH di Dasan Lekong. Semua beragama Islam dan proses penerima PKH pun berjalan lancar dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah yang signifikan mereka bisa saling menghormati satu sama lain dalam setiap pertemuan. mereka rukun sesama penerima tidak ada yang gaduh alhamdulillah aman intinya saling menghormati meskipun agama mereka satu.
7	**Bagaimana peserta PKH di Desa Dasan Lekong dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan ?**
	Pak Sumayadi: Sekali lagi semua pertanyaan itu akan terjawab dan kembali lagi ke materi p2k 2 termasuk bagaimana mengelola keuangan

	dan lain-lain. Tapi itu semua kita sampaikan secara bertahap tidak semuanya langsung di sana kami menyampaikan bagaimana cara mengatur dan mengelola keuangan keluarga bagaimana caranya menabung bagaimana cara memulai usaha itu semua kita sampaikan berdasarkan apa yang ada di modul materi p2k 2 itu dan ini menurut saya materi yang wajib disampaikan agar KPM ini bisa merintis usaha dan tidak terus mengharapkan bantuan itu saja karena jebakan nominalnya nggak seberapa agar ada peningkatan dari keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera walaupun sih kalau dilihat di lapangan yang menerima bantuan ini yaitu itu saja artinya tidak ada anggota baru dan tidak ada yang alumni tapi adalah satu, dua orang yang berani mengatakan bahwa dia mau keluar dari bantuan ini dia mengatakan Mungkin ada yang lebih membutuhkan bantuan ini padahal kalau kita lihat dari segi ekonominya rumahnya masih membutuhkan tapi mungkin dia sadar ya kebanyakan yang keluar itu yang habis syaratnya misalnya anaknya sudah selesai karena setiap bagi rapot atau tahun ajaran baru peserta PKH itu wajib melaporkan atau memberikan bukti berupa raport ke fasilitator jadinya kita input data itu real jadi dengan begitu ketahuan mana yang benar sekolah dan mana yang tidak serius sekolah.
	Pak mawardi: Di dalam pertemuan kelompok yaitu ada materi P2K 2 salah satu isinya itu kita ajarkan untuk menabung setiap kali pencairan kita selalu menyarankan untuk menyisihkan sebagian uangnya entah itu pakai celengan di rumah, di koperasi, atau di tempat lain kita selalu bilang

	ke peserta PKH Bapak, Ibu uang ini untuk anak Ibu jangan sampai disalahgunakan ya jadi P2K2 itu ada materi khusus yaitu menabung intinya semua yang sudah di tanyakan itu ada di materi p2k 2 mulai dari kesehatan pendidikan dan lain-lain.
	Pak Agus: Upaya yg sudah dilakukan guna kesejahteraan masyarakat KPM yang saya sampaikan ada ruh di dalam PKH itu kalau uang kan sebentar saja fungsinya mereka dapat uang mereka beli kebutuhan udah besok habis begitu saja fungsinya. tapi ada ruh di PKH itu yaitu P2K 2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) atau bahasa sederhananya sekolah PKH di sana kami mencoba merubah pola pikir minimal mereka KPM ini sehingga tidak terus terbuai dengan bantuan dan dan tidak terus-terusan bermanja dengan bantuan pemerintah. Pertama usaha yang kami lakukan itu mengubah pola pikir mereka dulu supaya tidak bergantung dengan bantuan dari pemerintah ini bahwa uang ini tidak selamanya mereka terima jadi kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya maka habis saja Artinya mereka mendapatkan bantuan ini harus pinter-pinter mereka ngatur, artinya kita menekankan harus bantuan saja mereka penuhi karena uang ini bukan untuk memenuhi keinginan tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok saja Jadi kalau ada silahkan berdayakan untuk usaha sekecil apapun itu. Yang kedua upaya yang kami lakukan yaitu tetap bersosialisasi dan berkunjung tidak hanya pertemuan di sekolah PKI itu kami juga mengadakan pertemuan atau berkunjung langsung ke rumahnya misalnya kami dapat informasi dari warga bahwa

	misalnya keluarga ini butuh sedikit bantuan ya kami datang langsung ke tempatnya Selanjutnya kami juga koordinasi langsung dengan kardus terkait. Itulah upaya yang kami lakukan.